



Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Purbalingga

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) OPD TAHUN ANGGARAN 2025

SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI (LKPJ) TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA

 <https://dinkominfo.purbalinggakab.go.id/>

 [dinkominfo@purbalinggakab.go.id](mailto:dinkominfo@purbalinggakab.go.id)

 Jalan Letkol Isdiman No. 17A, Purbalingga 53313

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dapat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban OPD (LKPJ-OPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan LKPJ-OPD ini adalah dalam rangka membantu Bupati sebagai Kepala Daerah dalam menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ Bupati) Tahun Anggaran 2025. Laporan ini untuk memberikan informasi tentang gambaran segala kegiatan, permasalahan yang terjadi di lapangan serta upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh seluruh jajaran ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga selama Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan, peningkatan perkembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Akhirnya pelaksanaan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan penyusunan laporan hasil kegiatannya dapat terwujud sebagaimana jadwal yang ditetapkan.

Atas ketulusan, keikhlasan dan keoptimalan ASN Dinkominfo pada tahun 2025 disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya.

Purbalingga, Januari 2026

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**R. BUDI SETIAWAN, SE., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750417 2010 1 011

DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KATA PENGATAR .....                                                                                                                                                                    | i  |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                       | ii |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                                                                                                     | iv |
| I PENDAHULUAN .....                                                                                                                                                                    | 1  |
| 1.1 Dasar Hukum .....                                                                                                                                                                  | 1  |
| 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah .....                                                                                                                                                  | 2  |
| 1.2.1 Visi Kepala Daerah .....                                                                                                                                                         | 2  |
| 1.2.2 Misi Kepala Daerah .....                                                                                                                                                         | 3  |
| 1.1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan .....                                                                                                                                              | 6  |
| Dinkominfo                                                                                                                                                                             |    |
| 1.1.2.2 Prioritas Dinkominfo .....                                                                                                                                                     | 9  |
| 1.3 Data Umum Dinkominfo Kab. Purbalingga .....                                                                                                                                        | 15 |
| 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo .....                                                                                                                                 | 15 |
| 2. Tugas Pokok dan Fungsi .....                                                                                                                                                        | 15 |
| 3. Kepegawaian .....                                                                                                                                                                   | 16 |
| 4. Sarana dan Prasarana Kantor .....                                                                                                                                                   | 18 |
| 5. Kondisi Ekonomi .....                                                                                                                                                               | 18 |
| II PERUBAHAN PENJABARAN APBD .....                                                                                                                                                     | 22 |
| 2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah .....                                                                                                                                                | 22 |
| 2.2 Pengelolaan Belanja Daerah .....                                                                                                                                                   | 22 |
| III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN .....                                                                                                                                                 | 44 |
| PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN                                                                                                                                                   |    |
| 3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....                                                                                                                                     | 44 |
| 3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja .....                                                                              | 44 |
| 3.1.2 Capaian kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/ urusan penunjang/ urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran ..... | 60 |
| 3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja .....                                                             | 64 |
| 3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan .....                                                                                                                                          | 66 |
| 3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya .....                                                                                                                     | 71 |
| IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS .....                                                                                                                                             | 75 |
| PEMBANTUAN DAN PENUGASAN                                                                                                                                                               |    |
| 4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan Uraian mengenai identifikasi urusan pemerintahan yang menjadi tugas pembantuan. ....                                                 | 75 |
| 4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian .....                                                                                              | 75 |

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| B. | Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan | 75 |
|    | Tugas dan Upaya Penyelesaiannya         |    |
| V  | PENUTUP                                 | 76 |

**DAFTAR TABEL**

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Dinkominfo                                                          | 6  |
| Tabel 1.2 Sub Kegiatan Prioritas Strategis Dinkominfo                                            | 12 |
| Tabel 1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo                                               | 13 |
| Tabel 1.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkominfo                                               | 14 |
| Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Dinkominfo                                                              | 16 |
| Tabel 1.6 Pegawai Dinkominfo berdasarkan Pendidikan                                              | 16 |
| Tabel 1.7 Pegawai Dinkominfo berdasarkan Golongan                                                | 16 |
| Tabel 1.8 Pegawai Dinkominfo berdasarkan Jenis Kelamin                                           | 17 |
| Tabel 1.9 Pembagian Personil Dinkominfo                                                          | 17 |
| Tabel 1.10 Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang Disediakan Dinkominfo                    | 18 |
| Tabel 2.1 Belanja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025                                    | 22 |
| Tabel 2.2 Jaringan Internet Pada Fasilitas Umum dan Taman Tahun 2025                             | 39 |
| Tabel 3.1 Capaian Kinerja 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja                                    | 44 |
| Tabel 3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025 | 46 |
| Tabel 3.3 Analisis SWOT Dinkominfo                                                               | 54 |
| Tabel 3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Target Anggaran                                            | 62 |
| Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo Tahun 2025                            | 64 |
| Tabel 3.6 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan                                                    | 66 |
| Tabel 3.7 Rekomendasi DPRD Terhadap LKJP Tahun 2024                                              | 71 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor.07 Tahun 2011 tgl. 3 Januari 2011 tentang Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Perubahan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 tahun 2024 tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 tahun 2024 tanggal 3 September 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 tahun 2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 tahun 2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 47 tahun 2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
16. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025–2029.

## 1.2 VISI MISI KEPALA DAERAH

Pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan adalah penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode tahun 2025-2029. Agar dapat diimplementasikan dalam program dan kegiatan pembangunan daerah, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut harus dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah, sebagai upaya dalam menjawab permasalahan pembangunan daerah yang masih dihadapi. Selain untuk menjawab permasalahan daerah, perumusan tujuan dan saran pembangunan juga memperhatikan perkembangan isu strategis nasional dan global, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

### 1.2.1 VISI KEPALA DAERAH

Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga terpilih hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024 dan dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud adalah **“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”**.

Visi tersebut berfokus pada percepatan pembangunan di berbagai sektor melalui kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga. Makna yang termuat dalam Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang mampu sejajar dengan daerah lain dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri sehingga mampu bersaing dengan sehat didasari keyakinan akan potensi daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian Kabupaten Purbalingga diharapkan menjadi tangguh untuk tumbuh dan bersaing dengan daerah lain terutama di Provinsi Jawa Tengah. Prinsip pembangunan didasarkan pada pertumbuhan (*growth*) sektor-sektor ekonomi yang menjadi unggulan daerah sebagai kekuatan. Melalui strategi dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri serta dengan upaya yang sungguh-sungguh pada Pembangunan ekonomi diharapkan ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.
- b. Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang mampu memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat sebagai subjek pembangunan baik dalam pendidikan; kesehatan; perlindungan sosial; ketenteraman, ketertiban umum masyarakat serta ketahanan sosial budaya dan keluarga yang layak dan berkualitas serta hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat baik berdasarkan gender, suku/ras, agama maupun tingkat pendapatan sehingga memberikan kemakmuran bagi masyarakat.

- c. Purbalingga Kolaboratif adalah Purbalingga yang mampu membangun kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta, dimana Pembangunan melibatkan berbagai untuk menciptakan kemitraan yang inklusif dalam rangka meningkatkan kualitas program dan kegiatan untuk mengatasi masalah publik yang kompleks. Pelaksanaan kerjasama dilakukan secara terbuka/akuntabel dan transparan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 untuk melaksanakan kebijakan dan program publik bagi pemenuhan kepentingan kesejahteraan masyarakat.



PEMKAB PURBALINGGA

## VISI & MISI

1

VISI

Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera

2

MISI

B

Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan UMKM dan Modernisasi Sektor Pertanian

A

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Peningkatan Infrastruktur untuk Meningkatkan Konektivitas Ekonomi

R

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Digitalisasi Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

U

Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan untuk Membangun SDM yang Unggul

1.2.2 MISI KEPALA DAERAH

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029, telah ditetapkan Misi pembangunan daerah yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati Purbalingga Terpilih tersebut adalah:

- B- Bangkitkan Ekonomi Rakyat:** Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan modernisasi sektor pertanian
- A- Akselerasi Pembangunan Infrastruktur:** Peningkatan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi
- R- Reformasi Pelayanan Publik:** Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
- U- Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Peningkatan kualitas Pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM yang unggul

Agar Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025-2029 meliputi

5 (lima) tujuan dan 11 (sebelas) sasaran, namun hanya Misi ketiga yang berkaitan dengan kinerja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga yang diuraikan sebagai berikut:

### **Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta penguatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif, Inovatif dan Agile, dengan sasaran:

1. Meningkatnya birokrasi yang inovatif, prima dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan;
2. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
3. Meningkatnya desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi dan misi daerah, dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga.

Salah satu tujuan misi ini yang berkaitan dengan fungsi Dinkominfo yaitu meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik, dengan sasaran meningkatnya implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

Misi ketiga di atas dijabarkan dalam sasaran keempat yaitu **Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas** dengan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 diantaranya:

- a. Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya;
- b. Perwujudan tata kelola keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran pembangunan daerah ini diarahkan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik.

Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan Indikator Kinerja berupa Nilai SAKIP.

Sasaran Dinkominfo meliputi tiga bidang yang ada di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Dalam mencapai tujuan Dinkominfo didukung dengan sasaran antara lain:

- a. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital, dengan indikator Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru;
- b. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik, dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Meningkatnya publikasi data sektoral, dengan indikator Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun;
- d. Terwujudnya keamanan informasi pemerintah, dengan indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.
- e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo, dengan indikator Nilai SAKIP Dinkominfo.



Tujuan dan Sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Dinkominfo

| TUJUAN                                     | SASARAN                                                | INDIKATOR                                                                            | TARGET TAHUN 2025 | KET |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| Mewujudkan transformasi digital pemerintah |                                                        | Indeks Pemerintah Digital                                                            | 1,5               |     |
|                                            | Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital     | Tingkat Kematangan Pembangunan / Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru | 18,27             |     |
|                                            | Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                  | 96,2              |     |
|                                            | Meningkatnya publikasi data sektoral                   | Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun                                    | 100               |     |
|                                            | Terwujudnya keamanan informasi pemerintah              | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah                                                | 58,30             |     |
|                                            | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo          | Nilai SAKIP                                                                          | 72,75             |     |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tujuan dan sasaran Dinkominfo Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tupoksi, menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2025. Dinkominfo memiliki satu tujuan dengan lima sasaran sesuai tiga urusan yang diampu oleh tiga Bidang.

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga selain mempunyai sasaran dan tujuan, juga menerapkan strategi dan arah kebijakan, serta prioritas dalam menjalankan misi kabupaten sebagai berikut:

**1.2.2.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UMUM DINKOMINFO**

Strategi Dinkominfo berisi rencana Tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang dilakukan berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran, kelompok sasaran yang dilayani.

Strategi Kominfo berfokus pada implementasi pembangunan infrastruktur digital dan konektivitas yang mencakup kualitas, cakupan, dan keamanan siber. Selain itu juga menyiapkan ketersediaan talenta digital, serta tata kelola termasuk regulasi. Hal ini untuk mempercepat proses digitalisasi khususnya di Kabupaten Purbalingga dan untuk mengatasi tantangan besar mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Strategis ini ditujukan untuk pemerataan infrastruktur digital agar teknologi informasi dan komunikasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada

di wilayah terpencil. Penetrasi internet mengalami peningkatan, di mana kemajuan ini menandakan upaya yang berhasil dalam perluasan akses internet dan infrastruktur digital di seluruh pelosok. Kemajuan dalam pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bersifat sementara, namun harus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi dan masyarakat.

Upaya keberlanjutan pembangunan infrastruktur digital dengan penyiapan talenta digital. Mengembangkan talenta digital melalui pendidikan dan literasi digital. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan generasi penerus yang memiliki keterampilan dan pola pikir sesuai dengan kebutuhan era digital yang kompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang akan mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan percepatan digitalisasi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Dalam hal pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik, Kominfo meningkatkan layanan komunikasi dan informasi publik melalui pelayanan berbasis online. Pemerintah melakukan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan dan mempermudah akses masyarakat Kabupaten Purbalingga. Upaya ini mencakup pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI). Sistem ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah diambil berdasarkan data yang valid dan akurat, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih tepat sasaran dan efektif.

Digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan kurasi, kecepatan, dan kualitas pelayanan publik. Diharapkan digitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi dalam pengelolaan data pemerintah. Dalam hal penyusunan regulasi, Kominfo menyusun regulasi dan tata kelola untuk memastikan pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara bertanggung jawab.

Arah kebijakan Dinkominfo tidak terlepas dari arah kebijakan RPJMD Kabupaten Purbalingga yang mengusung Tujuan Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera, Misi ketiga Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, dan Sasaran ketiga Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi dasar Nilai, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) arah kebijakan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, berupa Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan Terpercaya.

Pasal-pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 yang berkaitan dengan arah kebijakan Dinkominfo antara lain:

1. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) huruf g

Pemerintah melakukan percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas dengan mengutamakan integrasi dan interoperabilitas.

Pasal ini menjadi dasar arah kebijakan Dinkominfo dalam:

- Penguatan infrastruktur TIK dan jaringan intra pemerintah daerah;

- Pengembangan layanan digital terpadu (portal pelayanan publik, *single sign on*, dan identitas digital daerah);
- Dukungan terhadap integrasi data antar perangkat daerah melalui SPBE dan Satu Data Indonesia.

## 2. Pasal 14

**Pasal ini menjadi acuan bagi Dinkominfo daerah untuk:**

- Menyusun kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur digital yang terintegrasi;
- Mengembangkan interoperabilitas antar sistem informasi daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPBE di tingkat kabupaten/kota.

## 3. Pasal 15

Menjadi landasan bagi Dinkominfo sebagai **Wali Data Daerah** dalam mendukung keterpaduan dan validitas data sektoral untuk kebijakan berbasis data (*data-driven policy*).

## 4. Pasal 19

**Pasal ini merupakan dasar hukum langsung bagi Dinkominfo di daerah untuk:**

- Menyelaraskan arah kebijakan Renstra dengan kebijakan nasional transformasi digital;
- Melaksanakan integrasi layanan digital daerah ke dalam sistem SPBE Nasional;
- Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia TIK di daerah.

## 5. Pasal 1 dan Pasal 11 huruf b-e

Pasal 1 mendefinisikan SPBE dan Layanan SPBE sebagai kerangka kerja digital pemerintahan. Pasal 11 menegaskan kewajiban instansi pemerintah (termasuk Dinkominfo daerah) untuk:

- Menyediakan data dan informasi sesuai ketentuan;
- Melaksanakan manajemen perubahan dalam penyelenggaraan SPBE;
- Menetapkan standar kinerja dan melakukan pembinaan serta pengawasan pelaksanaan SPBE.

Menjadi pedoman bagi Dinkominfo dalam menyiapkan arsitektur SPBE daerah, mengelola perubahan digital birokrasi, dan menetapkan standar pelayanan digital daerah yang terukur dan terintegrasi.

Dari sini dapat ditarik arah kebijakan strategis Dinkominfo yaitu Perwujudan reformasi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan daerah yang modern dan terpercaya.

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal.

Salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK. Hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK.

#### 1.2.2.2 PRIORITAS DINKOMINFO

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output*. Hal ini mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019, Kepmendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Dilengkapi dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan evaluasi PD.

Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan perangkat daerah. Setiap kegiatan dan sub kegiatan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang dapat diukur melalui indikator kinerja yang jelas, serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Kinerja kegiatan dan sub kegiatan diukur berdasarkan capaian indikator kinerja yang menggambarkan hasil nyata dari pelaksanaan program. Meliputi aspek output yaitu keluaran langsung dari kegiatan dan aspek outcome yaitu hasil atau manfaat dari kegiatan. Kinerja kegiatan menjadi dasar evaluasi tahunan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan program telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Purbalingga.

Target kinerja ditetapkan secara tahunan berdasarkan *baseline* capaian tahun sebelumnya dan proyeksi kemampuan sumber daya. Penetapan target mempertimbangkan efektivitas program, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan daerah.

Pagu indikatif merupakan perkiraan alokasi anggaran yang disediakan untuk setiap kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan pagu indikatif dilakukan secara efisien dan berkeadilan dengan memperhatikan Prioritas Kinerja Dinkominfo, Kebutuhan operasional kegiatan/sub kegiatan, Ketersediaan sumber daya keuangan Dinkominfo, dan Prinsip responsif gender dan inklusivitas. Uraian Rencana target dan anggaran Kegiatan sampai dengan Sub Kegiatan pada tahun 2025.

Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam program-program kegiatan yang terdiri 5 (lima) program sebagai berikut:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan;
- B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan;
- C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.
- D. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan

E. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Pelaksanaan Program-program tersebut dijabarkan dalam 14 kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang terdiri dari:

**1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah**, terdiri dari:

- a) Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - 2. Evaluasi kinerja perangkat daerah.
- b) Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  - 2. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  - 3. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD.
- c) Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.
- d) Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  - 2. Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan.
- e) Administrasi umum perangkat daerah, dengan sub kegiatan:
  - 1. Kunjungan Tamu;
  - 2. Penyelenggaraan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  - 3. Penyediaan bahan logistik kantor;
  - 4. Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
  - 5. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan sub kegiatan:
  - 1. Penyediaan jasa surat menyurat;
  - 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  - 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
  - 4. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- h) Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan:
  - 1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  - 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  - 3. Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

**2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, terdiri dari kegiatan:

- a) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan:

1. Pengelolaan media komunikasi publik;
2. Pelayanan informasi publik;
3. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas.

**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, terdiri dari kegiatan:

- a) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
  1. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan subdomain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota;
  2. Penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah
- b) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  1. Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;

**4. Program penyelenggaraan statistik sektoral**, kegiatan terdiri dari:

- a) Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
  1. Membangun metadata statistik sektoral;
  2. Pengembangan infrastruktur;
  3. Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah.

**5. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi**, kegiatan terdiri dari:

- a) Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
  1. Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota;
  2. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:
  1. Operasional jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dari seluruh sub kegiatan yang ada di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga ada beberapa sub kegiatan prioritas strategis Dinkominfo yang mendukung prioritas Pembangunan Daerah. Diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Sub Kegiatan Prioritas Strategis Dinkominfo

| NO                                                               | PROGRAM PRIORITAS                                             | OUTCOME                                                   | KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                      | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (01)                                                             | (02)                                                          | (03)                                                      | (04)                                                                                                                                                                                         | (05)       |
| <b>2.16.2.20.2.21.03.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                              |            |
| 1.                                                               | 2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi public | 2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                  |            |
|                                                                  |                                                               |                                                           | 2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                                                      |            |
| 2.                                                               | 2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA            | Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika             | 2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                          |            |
|                                                                  |                                                               |                                                           | 2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE |            |

Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dari kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dimana outcome yang diharapkan adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi publik yang merupakan outcome dari program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Selain sub kegiatan ini ada sub kegiatan yang mendukung prioritas program pembangunan yaitu sub kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE dari kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan aktivitas dari program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Keseluruhan Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di Dinkominfo tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dinkominfo. Berikut IKU dan IKK Dinkominfo:

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo**

Indikator kinerja utama Dinkominfo merupakan tolak ukur penilaian capaian kinerja Dinkominfo secara keseluruhan. IKU Dinkominfo ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo

| NO. | INDIKATOR                                                                          | SATUAN | TARGET TAHUN | Ket |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----|
|     |                                                                                    |        | 2025         |     |
| (1) | (2)                                                                                | (3)    | (4)          | (5) |
|     | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PD                                                   |        |              |     |
| 15) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                              |        |              |     |
| 1   | Indeks Pemerintah Digital                                                          | Angka  | 1,5          |     |
| 2   | Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru | Persen | 18,27        |     |
| 3   | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                | Angka  | 96,2         |     |
| 19) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                               |        |              |     |
| 1   | Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun                                  | Angka  | 100          |     |
| 20) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                              |        |              |     |
| 1   | Indeks Keamanan Informasi                                                          | Angka  | 58,30        |     |
| 38) | NON URUSAN                                                                         |        |              |     |
| 1   | Nilai SAKIP Dinkominfo                                                             | Angka  | 67 - 77      |     |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Indikator kinerja utama Dinkominfo sejak Tahun 2025 adalah Indeks Pemerintah Digital. Tujuan ini didukung dengan lima sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital
2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik
3. Meningkatnya publikasi data sektoral
4. Terwujudnya keamanan informasi pemerintah
5. Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintah

**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkominfo**

Kinerja pelayanan Dinkominfo dinilai melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Indikator ini sekaligus menjadi alat ukur efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan yang mendukung misi pembangunan daerah. Berikut gambaran Indikator Kinerja Kunci Dinkominfo Kabupaten Purbalingga:

Tabel 1.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinkominfo

| NO  | INDIKATOR                                                                                                                                                     | SATUAN | TARGET TAHUN 2025 | Ket |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----|
| (1) | (2)                                                                                                                                                           | (3)    | (4)               | (5) |
|     | INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)                                                                                                                                 |        |                   |     |
| 16) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                                                                         |        |                   |     |
| 1   | Indeks Pemerintahan Digital                                                                                                                                   | Angka  | 1,5               |     |
| 2   | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                           | Angka  | 96,20             |     |
| 3   | Tingkat Kematangan Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru                                                                           | Persen | 18,27             |     |
| 4   | Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi                                                                                 | Persen | 100               |     |
| 5   | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                      | Persen | 100               |     |
| 6   | Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten | Persen | 100               |     |
| 20) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                                                          |        |                   |     |
| 1   | Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun                                                                                                             | Persen | 100               |     |
| 2   | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah                                                | Persen | 100               |     |
| 3   | Persentase PD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah                                                                     | Persen | 100               |     |
| 21) | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                                                         |        |                   |     |
| 1   | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah                                                                                                                         | Persen | 58,30             |     |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinkominfo memiliki sepuluh Indikator Kinerja Kunci, dimana nomor satu merupakan indikator utama Dinkominfo, tiga indikator mewakili kinerja pelayanan Bidang Informatika, dua indikator mewakili kinerja pelayanan Bidang IKP, tiga indikator mewakili kinerja pelayanan Bidang ITIKSP urusan Statistik, dan satu indikator mewakili kinerja pelayanan Bidang ITIKSP urusan Persandian.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinkominfo yang diukur melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) menunjukkan konsistensi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, digital, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pencapaian indikator tersebut menjadi bukti nyata bahwa Dinkominfo berperan strategis dalam mewujudkan transformasi digital daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik,

serta penguatan komunikasi pembangunan yang informatif, inklusif, dan partisipatif. dan urusan Persandian, dengan target capaian secara keseluruhan 100%.

1.3 DATA UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURBALINGGA

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinkominfo:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
  - 1) Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan;
  - 2) Kasubbag. Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian;
  - 1) Subkor./Fungsional Statistisi Ahli Muda;
  - 2) Subkor./Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda;
  - 3) Subkor./Fungsional Sandiman Ahli Muda.
- d. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik;
  - 1) Subkor./Fungsional Pranata Humas Ahli Muda.
- e. Kepala Bidang Informatika.
  - 1) Subkor./Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda;
  - 2) Subkor./Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sesuai dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga pada Bab. II pasal 2 menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah, kemudian dalam BAB III pasal 4 disebutkan tugas Dinkominfo adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinkominfo mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;
3. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik meliputi humas dan informasi komunikasi publik, informatika dan sandi, statistik dan telekomunikasi;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia baik yang berstatus sebagai PNS maupun Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas (THL), sebagai rincian kondisi kepegawaian Dinkominfo tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai:

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Dinkominfo

| NO | PNS    | PPPK  | THL    | JUMLAH   |
|----|--------|-------|--------|----------|
| 1. | 37 org | 1 org | 24 org | 62 orang |

b. PNS dan PPPK berdasarkan pendidikan:

Tabel 1.6 Pegawai Dinkominfo berdasarkan Pendidikan

| NO | S2    | S1     | D3    | D2    | SLTA  | SLTP  | SD    | JUMLAH |
|----|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1. | 6 org | 24 org | 3 org | 0 org | 5 org | 0 org | 0 org | 38 org |

c. PNS berdasarkan golongan:

Tabel 1.7 Pegawai Dinkominfo berdasarkan Golongan

| NO | GOL IV | GOL III | GOL II | GOL I | JUMLAH |
|----|--------|---------|--------|-------|--------|
| 1. | 6 org  | 28 org  | 3 org  | 0 org | 37 org |

d. PNS, PPPK dan THL berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1.8 Pegawai Dinkominfo berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | JENIS KELAMIN |           | JUMLAH |
|----|---------------|-----------|--------|
|    | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |        |
|    | 45 org        | 17 org    | 62 org |

e. Pembagian personil:

Tabel 1.9 Pembagian Personil Dinkominfo

| NO     | BIDANG/UNIT                                                                                 | PNS & PPPK | THL    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| 1      | Kepala Dinas                                                                                | 1          |        |
| 2      | Sekretariat                                                                                 | 6          | 6      |
| 3      | Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Statistik dan Persandian (ITIKSP) | 9          | 1      |
| 4      | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)                                                | 10         | 12     |
| 5      | Bidang Informatika                                                                          | 12         | 5      |
| JUMLAH |                                                                                             | 38 org     | 24 org |

Pada tanggal 1 Juni 2025 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga menjalani masa purna tugas, sehingga dijabat oleh seorang Plt. Kepala Dinkominfo yang baru. Baru pada tanggal 3 November 2025 terdapat pejabat kepala Dinkominfo definitif.

Sepanjang tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mengalami dinamika sumber daya manusia dengan tercatatnya 4 (empat) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa purna tugas (pensiun). Transisi ini dimulai pada 1 Maret 2025 dengan purna tugasnya pejabat fungsional Sandiman Ahli Muda di Bidang ITIKSP. Selanjutnya, pada 1 Juni 2025, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika secara resmi mengakhiri masa pengabdian, yang berimplikasi pada penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) guna menjaga kontinuitas operasional instansi hingga dilantiknya Pejabat Definitif pada 3 November 2025.

Memasuki penghujung tahun, tepatnya per 1 Desember 2025, reduksi jumlah personel kembali terjadi melalui purna tugas Sekretaris Dinas dan satu orang Pranata Humas pada Bidang IKP. Kondisi tersebut menyebabkan kekosongan jabatan struktural Sekretaris Dinas yang kemudian diisi oleh Pelaksana Tugas hingga akhir periode Desember 2025. Akumulasi dari dinamika kepegawaian tersebut menghasilkan komposisi akhir personel di tahun 2025 sebanyak 37 Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 24 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

**4. Sarana dan prasarana kantor**

- a. Prasarana infrastruktur gedung pada Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
  - 1) Gedung Kantor Dinas
  - 2) Gedung LPPL Radio Gema Soedirman
  - 3) Gedung Santel
- b. Daftar Aset
  - 1) Tanah : Rp619.224.000,-
  - 2) Peralatan dan mesin : Rp7.127.980.522,-
  - 3) Gedung dan Bangunan : Rp2.195.090.100,-
  - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp89.625.670,-
  - 5) Aset Tetap lainnya : Rp2.500.000,-

Secara keseluruhan aset yang dikelola Dinkominfo senilai Rp10.034.420.292,- *(Sepuluh Milyar Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).*

**5. Kondisi Ekonomi**

Pelayanan Jaringan telepon di Kabupaten Purbalingga sebagian sudah terlayani termasuk didalamnya pembangunan sarana dan prasarana Komunikasi dan Informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah, melalui penguatan konektivitas diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Layanan akses telekomunikasi universal dan internet Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband, proporsi individu yang memiliki telepon genggam, proporsi individu yang menggunakan internet, tingkat penetrasi pita lebar di perkotaan dan pedesaan dan juga persentase Kabupaten 3T (Terluar, Tertinggal, Terisolir).

Adapun fasilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

**5.1. Fasilitas Komunikasi dan Informatika :**

- a. Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Gema Soedirman di frekuensi 96.3 FM;
- b. Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang Disediakan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 diantaranya:

Tabel 1.10 Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang Disediakan Dinkominfo

| NO | PERANGKAT DAERAH              |
|----|-------------------------------|
| 1. | Sekretariat Daerah (& Bagian) |
| 2. | Sekretariat DPRD              |
| 3. | Bappelitbangda                |
| 4. | Bakeuda                       |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 5.  | Kesbangpol           |
| 6.  | Satpol PP            |
| 7.  | Dinporapar           |
| 8.  | Dinkominfo           |
| 9.  | BKPSDM               |
| 10. | Inspektorat          |
| 11. | DLH                  |
| 12. | Dinpermasdes         |
| 13. | DPUPR                |
| 14. | Dinhub               |
| 15. | Dipendukcapil        |
| 16. | Dinaker              |
| 17. | Dinkes               |
| 18. | Dinpertan            |
| 19. | DinsosdaldukKBP3A    |
| 20. | Dindikbud            |
| 21. | Dinperindag          |
| 22. | DinkopUKM            |
| 23. | DPMPTSP              |
| 24. | Kel. Purbalingga Lor |
| 25. | DKPP                 |
| 26. | Dinrumkin            |

| NO | FASILITAS UMUM DAN TAMAN            |
|----|-------------------------------------|
| 1. | Mal Pelayanan Publik (MPP)          |
| 2. | Alun Alun Purbalingga               |
| 3. | Purbalingga Food Center (PFC) & Gor |
| 4. | CCTV Perempatan Sirongge            |

c. Layanan dan Pengolahan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.

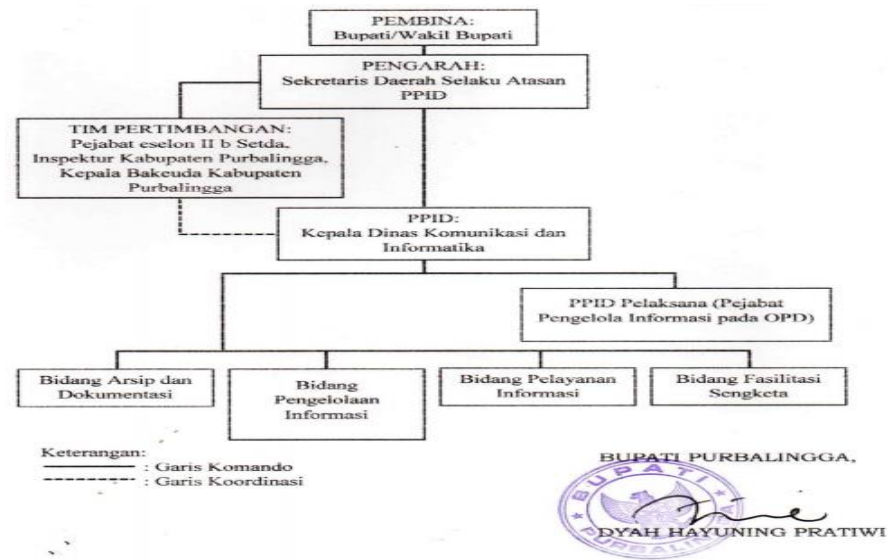
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 tahun 2022 sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi PPID Kabupaten Purbalingga

Perbaikan terus-menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Purbalingga.

PPID Kabupaten Purbalingga menerima penghargaan Badan Publik Informatif dalam rangka Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif peringkat 6 dengan total nilai 94,92.

Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Bupati.

Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan mendukung pelayanan kepada publik menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintah serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

**BAB II**  
**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH**

**2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tidak lagi melaksanakan pengelolaan pendapatan retribusi menara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**2.2 Pengelolaan Belanja Daerah**

Tabel 2.1 Belanja Dinkominfo Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

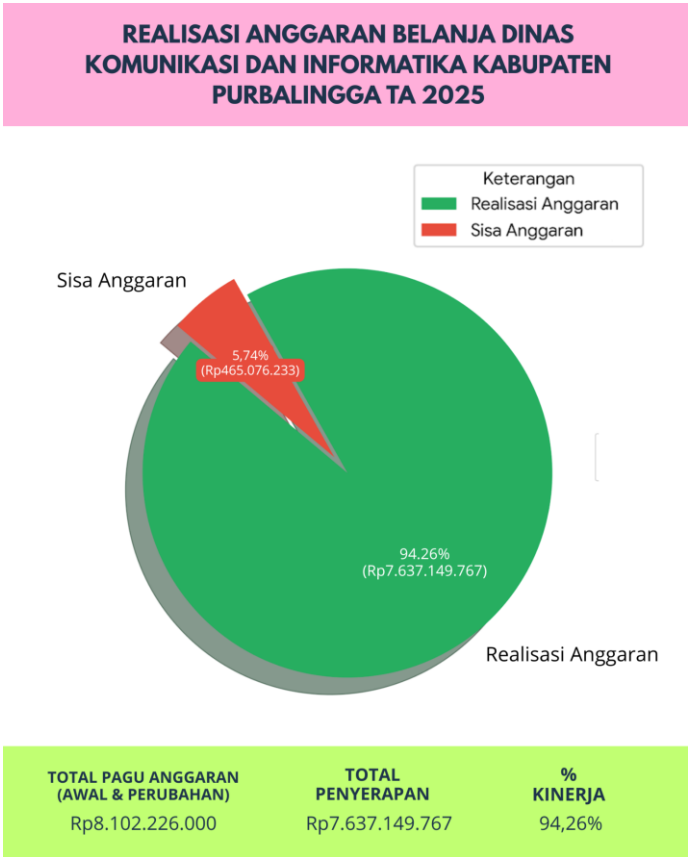
| NO | NAMA SUB KEGIATAN                                                                 | PAGU ANGGARAN |                | REALISASI KEUANGAN |        | SISA ANGGARAN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------|---------------|
|    |                                                                                   | AWAL (Rp)     | PERUBAHAN (Rp) | (Rp)               | ( % )  | (Rp)          |
| 1  | 2                                                                                 | 3             | 4              | 7                  | 8      | 9             |
| 1  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.992.000     | 1.355.000      | 1.354.800          | 99,99  | 200           |
| 2  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 1.660.000     | 1.244.000      | 1.243.300          | 99,94  | 700           |
| 3  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                 | 5.404.697.000 | 5.146.720.000  | 4.877.182.627      | 94,76  | 269.537.373   |
| 4  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                     | 56.906.000    | 28.452.000     | 28.393.718         | 99,80  | 58.282        |
| 5  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                         | 34.145.000    | 34.122.000     | 34.121.000         | 100,00 | 1.000         |
| 6  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | 1.992.000     | 1.970.000      | 1.970.000          | 100,00 | 0             |
| 7  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai                                                  | 5.000.000     | 0              | 0                  | 0,00   | 0             |
| 8  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                          | 90.000.000    | 90.000.000     | 90.000.000         | 100,00 | 0             |
| 9  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                  | 2.000.000     | 2.000.000      | 2.000.000          | 100,00 | 0             |
| 10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                  | 15.000.000    | 10.654.000     | 9.858.000          | 92,53  | 796.000       |
| 11 | Fasilitasi kunjungan tamu                                                         | 8.000.000     | 6.380.000      | 6.380.000          | 100,00 | 0             |
| 12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 3.843.000     | 2.680.000      | 2.680.000          | 100,00 | 0             |
| 13 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan                                          | 1.992.000     | 1.885.000      | 1.885.000          | 100,00 | 0             |

|    |                                                                                                                         |               |               |               |        |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------------|
|    | Berbasis Elektronik pada SKPD                                                                                           |               |               |               |        |             |
| 14 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | 55.000.000    | 55.000.000    | 54.723.000    | 99,50  | 277.000     |
| 15 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                          | 323.000       | 323.000       | 0             | 0,00   | 323.000     |
| 16 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                 | 55.374.000    | 55.374.000    | 40.337.975    | 72,85  | 15.036.025  |
| 17 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 1.000.000     | 1.000.000     | 1.000.000     | 100,00 | 0           |
| 18 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                   | 497.680.000   | 416.980.000   | 411.025.074   | 98,57  | 5.954.926   |
| 19 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         | 126.192.000   | 126.192.000   | 126.178.500   | 99,99  | 13.500      |
| 20 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                | 3.491.000     | 3.491.000     | 3.491.000     | 100,00 | 0           |
| 21 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                            | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.000.000     | 100,00 | 0           |
| 22 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                     | 471.528.000   | 467.244.000   | 467.184.333   | 99,99  | 59.667      |
| 23 | Pelayanan Informasi Publik                                                                                              | 357.985.000   | 366.985.000   | 299.593.425   | 81,64  | 67.391.575  |
| 24 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                                       | 20.000.000    | 12.155.000    | 12.146.800    | 99,93  | 8.200       |
| 25 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                              | 25.764.000    | 22.113.000    | 22.113.000    | 100,00 | 0           |
| 26 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peneglolaan Nama Domain Pemerintah Desa    | 20.000.000    | 19.100.000    | 19.100.000    | 100,00 | 0           |
| 27 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               | 1.035.478.000 | 1.036.423.000 | 1.031.200.515 | 99,50  | 5.222.485   |
| 28 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 121.508.000   | 111.702.000   | 11.520.000    | 10,31  | 100.182.000 |

|              |                                                                                                                 |                      |                      |                      |              |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 29           | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                     | 23.119.000,00        | 15.289.000           | 15.189.000           | 99,35        | 100.000            |
| 30           | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                               | 52.949.000           | 31.934.000           | 31.934.000           | 100,00       | 0                  |
| 31           | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 16.604.000           | 10.402.000           | 10.295.000           | 98,97        | 107.000            |
| 32           | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | 16.604.000           | 10.337.000           | 10.336.700           | 100,00       | 300                |
| 33           | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                       | 15.940.000           | 10.720.000           | 10.713.000           | 99,93        | 7.000              |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                 | <b>8.545.766.000</b> | <b>8.102.226.000</b> | <b>7.637.149.767</b> | <b>94,26</b> | <b>465.076.233</b> |

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berdasarkan dokumen APBD Awal dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp.8.102.226.000,-** dengan realisasi **Rp.7.637.149.767,-** persentase **(94,26%)**.



Capaian kinerja keluaran pada masing-masing program, kegiatan sampai sub kegiatan di setiap urusan hamper seluruhnya mencapai realisasi di atas 80%, namun hanya 2 sub kegiatan yang realisasinya di bawah 80% yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan persentase realisasi 72,85% dan sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah dengan realisasi 10,31% dikarenakan ada anggaran pokok sejumlah Rp.100.000,00 yang tidak dapat dilaksanakan. Keseluruhan penjelasan sub kegiatan dan aktivitasnya dapat dijabarkan di bawah ini:

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini adalah merupakan program penunjang pelaksanaan kegiatan yang ada pada setiap perangkat daerah realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang meliputi kegiatan: pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana kantor, koordinasi dan konsultasi dan dokumentasi, diklat serta penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja OPD.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/RKAP OPD/DPA OPD/DPPA OPD Tahun 2025. Bentuk kegiatannya meliputi:

### **1.1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah.**

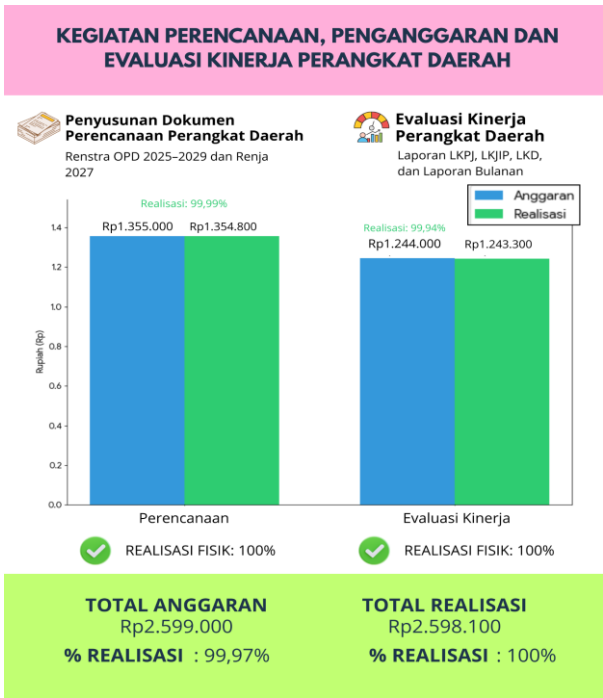
Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan:

#### **a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Aktivitasnya adalah penyusunan dokumen Rencana strategis (Renstra) OPD tahun 2025–2029 dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2027. Alokasi anggaran Rp1.355.000,- realisasi sebesar Rp1.354.800,- (99,99%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

#### **b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Aktivitasnya adalah Penyusunan Laporan LKPJ, LKJIP, LKD, dan Laporan Bulanan. Alokasi anggaran Rp1.244.000,- realisasi sebesar Rp1.243.300,- (99,940%). Realisasi Fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



1.2. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud meliputi sub kegiatan:

a. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

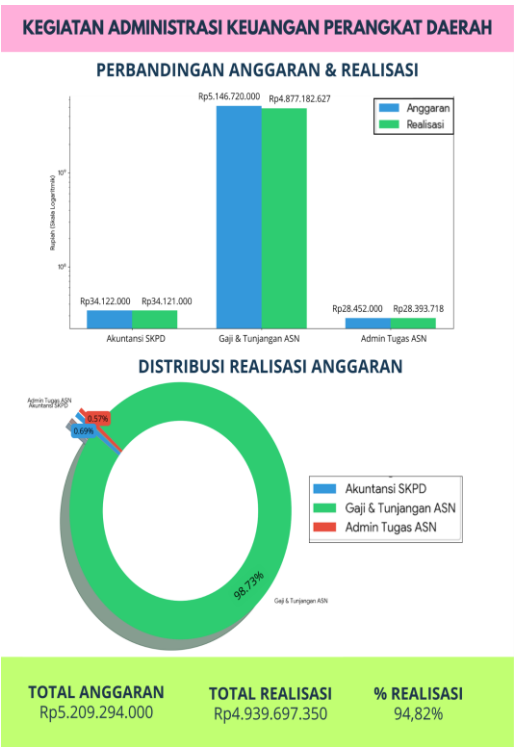
Aktivitasnya adalah pengelolaan honor pejabat penatausahaan keuangan (Pengguna anggaran PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf admin). Alokasi anggaran Rp34.122.000,- realisasi Rp34.121.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Aktivitasnya adalah pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Alokasi anggaran Rp5.146.720.000,- realisasi Rp4.877.182.627,- (91.93%). Realisasi fisik 100%. Silpa ini merupakan earmark sehingga permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

Aktivitasnya adalah pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan ASN. Alokasi anggaran Rp28.452.000,- realisasi Rp28.393.718,- (99.80%). Realisasi fisik 100.00%. Silpa ini merupakan earmark sehingga permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Aktivitasnya adalah perbaikan Laptop dan Printer untuk kedinasan. Alokasi anggaran Rp1.970.000,- realisasi Rp1.970.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



1.4.Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah melalui sub kegiatan :

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Aktivitasnya adalah iklan di media cetak dan media online, pencetakan baliho, pencetakan leaflet, spanduk dan biaya perjalanan dinas luar daerah studi banding, alokasi anggaran Rp90.000.000,- realisasi Rp90.000.000,- realisasi fisik 100%, persentase anggaran 100%.



1.5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Aktivitas adalah pembelian Lampu, kabel, batu baterai Alokasi anggaran Rp2.000.000,- realisasi Rp2.000.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

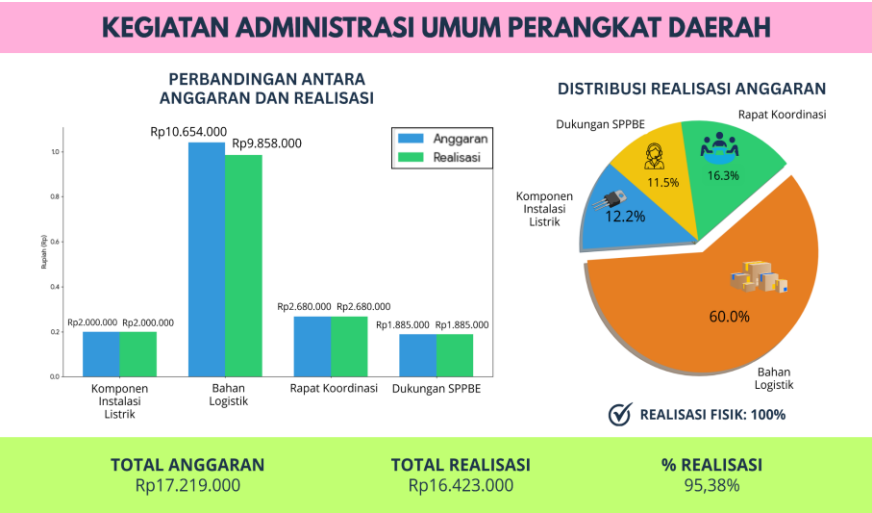
Aktivitasnya adalah belanja Bahan-Isi Tabung Gas kantor dan Alat Tulis Kantor, Kertas Cover, Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor, Alat/Bahan Souvenir/Cinderamata dan Pembayaran Retribusi Sampah dengan alokasi anggaran Rp10.654.000,- realisasi Rp9.858.000- (92,53%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

aktivitasnya adalah Jamuan makan minum rapat, jamuan makan minum tamu kedinasan dan makan minum rapat dinas Alokasi anggaran Rp2.680.000,- realisasi Rp2.680.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil , kondisi sarana prasarana memadai.

d. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Aktivitasnya adalah Honorarium pengelola SIM ASET, honorarium Pengelola SIMDA, dan Honorarium Pengelola SIPD Koordinator Operator SKPD. Alokasi anggaran Rp1.885.000,- realisasi Rp1.885.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Hal ini karena pada anggaran perubahan 2025 anggaran sub kegiatan ini di-nol kan dari Bappelitbangda.

**b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Aktivitasnya adalah Pembayaran rekening telepon, PDAM dan listrik untuk kepentingan dinas. Alokasi anggaran Rp55.374.000,- realisasi Rp40.337.975,- (72,85%), hal ini terjadi karena adanya penghematan pemakaian telepon, listrik, dan air, sehingga jumlah tagihan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan jumlah biaya yang sudah dianggarkan. Realisasi fisik 100%. Permasalahan pelaksanaan tergantung pemakaian daya listrik , air dan telepon kantor, sehingga sisa anggaran yang ada sebagai penghematan anggaran, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

**c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Aktivitasnya adalah Pembayaran untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor dan belanja sewa alat kantor lainnya-sewa pakaian pengiring (untuk acara peringatan HUT RI). Alokasi anggaran Rp1.000.000,- realisasi Rp1.000.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan pelaksanaan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

**d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Aktivitasnya adalah untuk Pembayaran tenaga kebersihan, keamanan, pengemudi dan THL. Alokasi anggaran Rp416.980.000,-. Realisasi Rp411.025.074,- (98,57%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, Solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



**1.8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

a. **Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/lapangan**

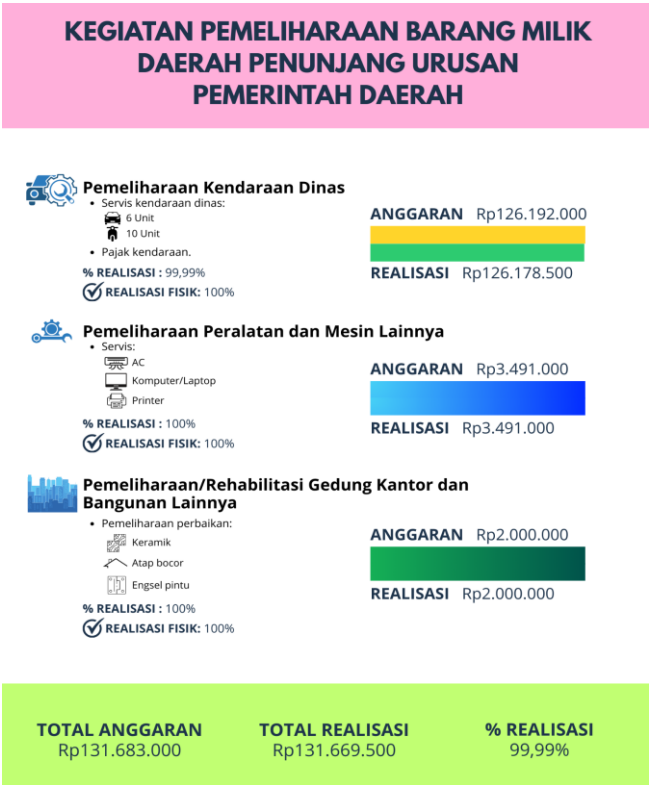
Aktivitasnya adalah belanja service dan penggantian suku cadang kendaraan dinas kendaraan roda 4 sebanyak 6 buah, kendaraan roda 2 sebanyak 10 buah, pajak kendaraan. Alokasi anggaran Rp126.192.000,- realisasi Rp126.178.500,- (99,99%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

b. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Aktivitasnya adalah pemeliharaan Service AC, Komputer/Laptop dan Printer. Alokasi anggaran Rp3.491.000,- realisasi Rp3.491.000,- (100%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

c. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Aktivitasnya adalah pemeliharaan perbaikan keramik, perbaikan bocor atap, perbaikan engsel pintu alokasi anggaran Rp2.000.000,- realisasi Rp2.000.000,- (100%). Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Program ini dimaksudkan untuk pengelolaan informasi dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Purbalingga, yaitu melalui Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Pelayanan Informasi Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penyelenggaraan Hubungan masyarakat (terbentuknya PPID Pembantu), media dan Kemitraan Komunitas (terbentuknya KIM) Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan keterbukaan informasi publik dengan sasaran meningkatkan implementasi e-Government dan keterbukaan informasi publik.

Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/DPA/DPPA OPD tahun 2025. Bentuk kegiatannya meliputi :

**2.1.Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

**a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

Total anggaran sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada tahun 2025 adalah Rp467.244.000,- dengan total realisasi adalah Rp 467.184.333,- atau sebesar 80,73%. Secara garis besar, pelaksanaan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1. Realisasi Belanja Cetak Baliho, Backdrop, Banner, dan Kalender Tahun 2025 pada rekening Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.01.0024)

Anggaran APBD-P : Rp 249.451.000,-  
Realisasi : Rp 249.419.700,- (99,9%)

| No. | Uraian                                                        | Realisasi Belanja | Keterangan                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cetak dan Pasang Baliho, Backdrop Upacara, dan Banner/Spanduk | Rp 208.712.200,-  | 56 tema publikasi, 157 lembar cetak                                                                  |
| 2   | Pembuatan Kalender Tahun 2026 (2500 buah)                     | Rp 40.000.000,-   | Spesifikasi ukuran 38 cm x 53 cm, kertas Art Paper 150 gr ,7 lembar full colour, finishing klem atas |
| 3   | Alat Tulis Kantor (Fotocopy, Jilid, Stopmap, Ballpoint, dll)  | Rp 707.500,-      | Penunjang administrasi                                                                               |

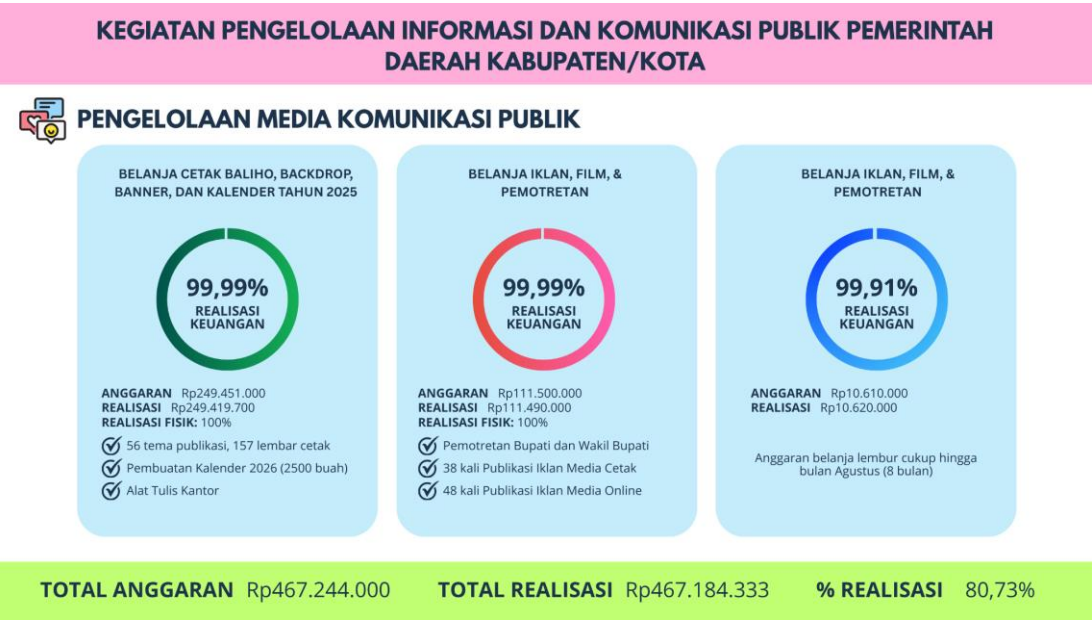
- 2. Realisasi Belanja Pemotretan Bupati/Wakil Bupati dan Publikasi Iklan Media Tahun 2025 pada rekening Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (5.1.02.02.01.0055)

Anggaran APBD-P : Rp 111.500.000,-  
Realisasi : Rp 111.490.000,- (99,9%)  
Dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian                                                         | Realisasi Belanja | Keterangan                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pemotretan Bupati dan Wakil Bupati                             | Rp.9.990.000,-    | Foto Bupati/Wakil Bupati beserta Istri dengan 14 stel baju, dan pembuatan Desain Foto Resmi (cetak dinding). |
| 2   | Iklan Publikasi Media Cetak (Suara Merdeka dan Radar Banyumas) | Rp.48.750.000,-   | 38 kali publikasi                                                                                            |

|   |                                                                                 |                 |                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 3 | Iklan Publikasi Media Online (Serayunews, Disway, Tabloidelemen, Aspirasi-news) | Rp.52.750.000,- | 48 kali publikasi |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|

3. Belanja Lembur :
- Realisasi anggaran adalah Rp 10.610.000,00 atau sebesar 99,91% dari anggaran sebesar Rp.10.620.000,00
  - Anggaran belanja lembur hanya cukup digunakan sampai dengan bulan Agustus (8 bulan).



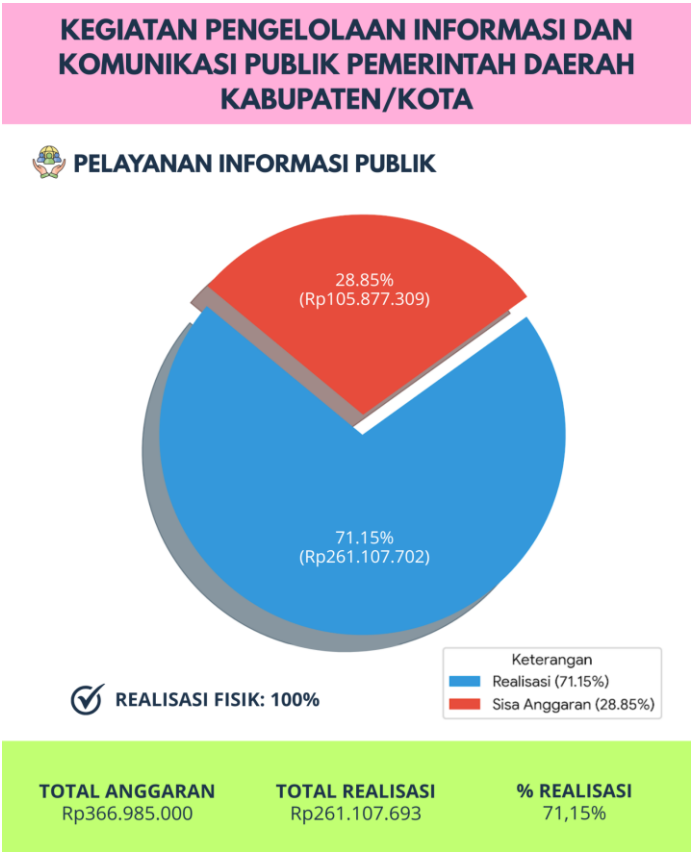
b. Pelayanan Informasi Publik

Aktifitasnya tahun 2025 berupa Honorarium tim pelaksana kegiatan Dewan Direksi Radio, Dewan Pengawas Radio, jasa tenaga ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, tenaga pelayanan umum, Belanja tagihan telepon, air, listrik, langganan streaming Radio dan WA Blast, pembayaran IPP, ISR/Ijin Spektrum Radio, dan Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi non ASN. Alokasi anggaran Rp366.985.000,- realisasi Rp261.107.693,- (71,15%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Ketidak serapan maksimal anggaran di sub kegiatan ini karena adanya anggaran pikir untuk kajian Perda Keterbukaan Informasi Publik dari anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang dianggarkan di sub kegiatan ini namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Usulan Perda tersebut belum selesai dan masih dalam proses di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebagian besar digunakan untuk kegiatan LPPL Radio Gema Soedirman, yang terdiri dari:

- Membayar gaji dan jaminan/asuransi untuk 8 orang penyiar LPPL RGS, 1 orang tenaga keamanan, dan 1 orang tenaga kebersihan.

- Membayar tagihan air, listrik, langganan streaming radio, dan ISR (izin spektrum radio). Sedangkan untuk **Belanja Tagihan Telepon** realisasinya 0% karena **LPPL RGS beralih ke medsos tidak berlangganan telepon lagi**.
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa.  
Digunakan untuk perjalanan dinas keluar kota yang berkaitan dengan FK Metra, Kontributor Berita Daerah Se-Jateng, Bintek.
- Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
- Belanja pemeliharaan alat audio/studio berupa penggantian spare part Drone DJI Mini 2. Belanja Pemeliharaan Alat audio/studio berupa spare part Flexible Mavix Mini 2. Belanja pemeliharaan alat audio/studio berupa sparepart mounting lensa dan biaya transfer.



**c. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik**

Aktivitasnya pada sub kegiatan ini adalah penguatan kapasitas dengan pembentukan PPID Pembantu dan pembinaan PPID Pembantu, jumlah PPID Pembantu 27 OPD, Dinkominfo sebagai sekretaris PPID Utama.

Total anggaran sub kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik pada tahun 2025 adalah Rp 12.155.000,00 dengan total realisasi adalah Rp 12.146.800,00 atau sebesar 99,93%. Secara garis besar, pelaksanaan realisasi anggaran dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat :
  - Realisasi anggaran sebesar Rp 2.640.000,00 (100%)
  - Anggaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Mengikuti Tes Kompetensi PPID yang dilaksanakan oleh Plt. Kepala Dinkominfo selaku

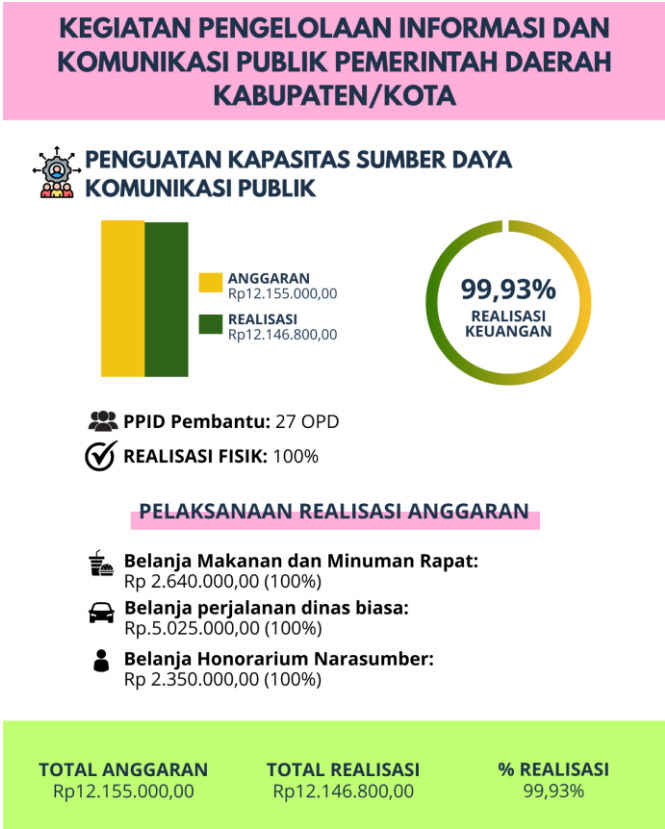
PPID Kabupaten Purbalingga, Sadono, S.Sos., M.Si. pada hari Senin, 13 Oktober 2025, Visitasi Monev PPID (Selasa, 28 Oktober 2025), Sosialisasi PPID (Rabu, 19 Maret 2025 dan Selasa, 28 Oktober 2025), dan Rapat Evaluasi PPID (20 Desember 2024).

2. Belanja perjalanan dinas biasa:
  - Realisasi Rp.5.025.000,00 (100%)
  - Uji Publik yang dihadiri langsung oleh Bupati Purbalingga, H. Fahmi Muhammad Hanif dan Kepala Dinkominfo selaku PPID Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, S.E., MSi. dengan Panelis 1: Setiawan Hendra Kelana, S.Kom. (KIP Jawa Tengah), Panelis 2: Prof. Dr. Ir. Sri Puryono K.S., M.P. (Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah 2014-2019), dan Panelis 3: Dr. Nanik Qosidah, S.E., M.Ak. (APINDO Jawa Tengah) di Ruang A BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Semarang pada hari Selasa, 25 November 2025.
  - malam penghargaan KIP Award (16 Desember 2025)

3.



- Belanja Honorarium Narasumber:
- Realisasi anggaran sebesar Rp 2.350.000,00 (100%)
  - Digunakan untuk keperluan honor narasumber Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada kegiatan Sosialisasi PPID
- Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.



REMUK JUJUG), Sewa Pakaian Tari FK Metra, makan dan minum rapat kegiatan FK Metra mulai dari persiapan hingga pentas, serta pembuatan film pendek KIM, sewa gamelan pentas pertunjukan rakyat FK Metra Tahun 2025, perjalanan dinas luar daerah seperti Bimtek KIM di Pekalongan, Workshop Produksi Konten Jurnalistik bersama KPK, Penghargaan FK Metra dan KIM.

**3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah hingga pemerintahan desa mengembangkan aplikasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Program ini menjadi wadah penciptaan inovasi-inovasi dan pengembangan inovasi pelayanan perangkat daerah hingga pemerintahan desa. Realisasi pelaksanaan program dimaksud untuk membantu kelancaran. Proses perencanaannya melalui inventarisasi kebutuhan internal OPD dan dimuat dalam RPJMD/RKPD/Renja OPD/RKA OPD/DPA/DPPA OPD tahun 2025. Bentuk kegiatannya meliputi:

**3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

**a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Jumlah domain dan subdomain berdasarkan klasifikasi yang dikelola oleh DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. 1 domain utama **purbalinggakab.go.id** sebagai identitas resmi Pemerintah Daerah;
- 2. 185 subdomain untuk website perangkat daerah yang berfungsi sebagai sarana keterbukaan informasi publik;
- 3. 230 domain atau subdomain yang digunakan untuk aplikasi dan layanan berbasis elektronik; serta
- 4. 41 domain khusus pemerintahan desa dengan ekstensi **desa.id** sebagai identitas digital desa.



Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta subdomain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menjamin tertib administrasi, keamanan informasi, dan keberlanjutan layanan berbasis website resmi pemerintah daerah.

Dalam rangka memastikan pemanfaatan keempat kategori domain tersebut berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan pendataan, pengelolaan, dan pengawasan secara terintegrasi. Upaya tersebut ditujukan untuk mendukung keterbukaan informasi publik, meningkatkan integrasi layanan aplikasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta memperkuat tata kelola dan identitas digital pemerintahan desa

.Adapun aktivitas yang dilaksanakan pada sub kegiatan Pengelolaan nama domain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pelatihan Pengelolaan Website bagi Perangkat Daerah,
2. Rapat koordinasi pengelolaan pengaduan dengan instansi vertikal,
3. Rapat monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dengan narasumber Dosen Komunikasi UIN ZAISU,
4. Membayar biaya langganan WhatsApp API Gateway untuk digunakan pada Aplikasi Kepenak Ngodene,
5. Belanja lisensi SSL, Google DNS serta
6. Koordinasi pengelolaan nama domain desa.id

Kegiatan ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.100.000,- dan telah terealisasi sepenuhnya sebesar Rp19.100.000,- atau mencapai 100%. Realisasi fisik kegiatan juga tercapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selama pelaksanaan kegiatan tidak terdapat permasalahan yang berarti, sehingga tidak diperlukan langkah solusi khusus. Kondisi sarana dan prasarana pendukung dinilai memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan secara optimal

**3.2. Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan:

**a. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga mengelola Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIP) sebagai sarana penghubung antar-OPD. Jaringan ini mencakup distribusi koneksi data dan integrasi aplikasi berbasis internet maupun intranet. JIP menjadi jalur utama dalam mengakses aplikasi strategis pemerintah daerah, seperti aplikasi keuangan, perizinan, pengaduan masyarakat, serta layanan administrasi pemerintahan lainnya.

Jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyediakan internet untuk 27 OPD, serta mendukung penyediaan wifi publik di lokasi-lokasi strategis, yaitu:

Tabel 2.2 Jaringan Internet Pada Fasilitas umum dan Taman

| No | Fasilitas Umum dan Taman            | <u>Bandwith</u> |
|----|-------------------------------------|-----------------|
| 1. | Mal Pelayanan Publik (MPP)          | 100 Mbps        |
| 2. | Alun Alun Purbalingga               | 100 Mbps        |
| 3. | Purbalingga Food Center (PFC) & Gor | 100 Mbps        |
| 4. | Pasar Segamas                       | 100 Mbps        |
| 5. | Pasar Bukateja                      | 100 Mbps        |
| 6. | Kampung Digital Griya UMKM          | 100 Mbps        |

Aktivitas pada sub kegiatan ini merupakan **belanja jasa dan pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi** yang mendukung operasional jaringan, layanan internet, pusat data, serta penguatan infrastruktur *Smart City* dan SPBE di Kabupaten Purbalingga. Aktivitas mencakup belanja jasa tenaga teknologi informasi (*Network Administrator*), penyediaan *bandwidth* dan langganan internet, langganan lisensi dan *IP address*, serta pengadaan dan pemeliharaan perangkat jaringan, server, dan sistem pendukung daya (*power backup server*).

Selain itu, kegiatan juga meliputi **penguatan infrastruktur jaringan fiber optik**, pengelolaan server dan *co-location*, pemeliharaan jaringan telepon, serta dukungan peralatan studio audio dan film untuk kebutuhan komunikasi dan diseminasi informasi pemerintah daerah.

Pelaksanaan kegiatan didukung dengan berbagai **rapat koordinasi, evaluasi, monitoring, pelatihan, dan kegiatan pendukung Smart City, SPBE, dan TP2DD**, baik di dalam daerah maupun luar daerah, guna memastikan integrasi sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan keberlanjutan layanan digital pemerintah daerah.

Secara rinci, aktivitas yang dilaksanakan meliputi:

1. Pengadaan perangkat dan material jaringan, antara lain modem ONT ZTE, kabel fiber optik (1 core dan 24 core), tiang fiber optik, HDMI fiber optic cable, serta perangkat jaringan aktif.
2. Instalasi dan penarikan kabel fiber optik antara Setda dan Dinas Kominfo.
3. Pengadaan peralatan server dan jaringan, meliputi enterprise server, CPU, memori server, *router core*, dan *access point*.
4. Pengadaan peralatan studio audio dan film untuk mendukung produksi konten dan layanan informasi publik.
5. Belanja pemeliharaan jaringan telepon dan jaringan data.
6. Pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi, monitoring dan evaluasi (monev), pelatihan keamanan website dan domain, serta keikutsertaan dalam forum nasional dan kegiatan koordinasi lintas instansi terkait *Smart City*, SPBE, TP2DD, ETPD, dan inovasi daerah.

Aktifitasnya ini didukung dengan **alokasi anggaran sebesar Rp1.036.423.000,-** dengan **realisasi sebesar Rp1.031.200.515,- atau 99,50%**, serta **realisasi fisik mencapai 100%**. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, **tanpa kendala (permasalahan nihil)**, sehingga **tidak diperlukan langkah solusi khusus**. Kondisi sarana dan prasarana pendukung dinilai **memadai dan berfungsi optimal** dalam mendukung layanan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

**b. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah**

Pada sub kegiatan ini, dilakukan belanja makan minum rapat, ATK, kertas Cover, dan Perjalanan Dinas guna Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, untuk melaksanakan aktivitas berikut :

1. Rapat koordinasi membahas pembuatan aplikasi Manajemen Talenta Berbasis Teknologi dan Informasi (MATABATIN)
2. Rapat koordinasi membahas Aplikasi Survei Kepuasan Pelanggan PDAM

- 3. Rapat koordinasi membahas pembuatan aplikasi E CUTI
- 4. Rapat koordinasi membahas pembuatan aplikasi presensi Dinas Luar Anggota DPRD
- 5. Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SI PETARUNG)
- 6. Rapat koordinasi membahas pembuatan Aplikasi / Sistem Informasi Layanan, Konsultasi dan Bimbingan Auditi (SILAKON BIMA)
- 7. Reviu tambahan fitur PKSP 360 pada aplikasi e-Kinerja / Penilaian Kinerja, Sikap, dan Perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN) secara menyeluruh (360 derajat) yang melibatkan atasan, rekan kerja, dan bawahan
- 8. Melaksanakan rapat pengembangan aplikasi Kepenak Ngodene
- 9. Melaksanakan rapat pemenuhan data dukung SPBE tahun 2025
- 10. Melaksanakan rapat reviu kebijakan internal tata kelola SPBE
- 11. Menghadiri Harmonisasi Perencanaan Dinkominfo se-Jateng
- 12. Menghadiri Refreshment Pengisian Indeks ETPD Semester I Tahun 2025
- 13. Rakor Finalisasi Pengisian Championship TP2DD 2025
- 14. Menghadiri undangan konsultasi penyusunan RTL atas LHE SAKIP di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI
- 15. Kunjungan Studi Tiru Smart Village ke Kabupaten Temanggung



dinkominfo bg dan 2 lainnya

dinkominfo bg Purbalingga Job Fair 2025 resmi dibuka

Pemkab Purbalingga kembali menunjukkan komitmennya dalam membuka akses kerja seluas-luasnya lewat gelaran job fair yang digelar di GOR Indoor Sasana Krida Perwira.

Dengan 52 perusahaan dan hampir 9.000 lowongan tersedia, termasuk kuota khusus untuk disabilitas acara ini jadi peluang besar bagi para pencari kerja untuk melangkah menuju pekerjaan impian. Antusiasmenya pun tinggi, ribuan pendaftar sudah terdata sejak pembukaan.

Tak hanya itu, Pemkab juga meluncurkan Platform Kepenak Ngodene, layanan digital yang memudahkan pertemuan pencari kerja, pemberi kerja, hingga penyedia jasa dalam satu ekosistem. Langkah nyata menuju Purbalingga yang makin Kepenak Ngodene.

Mari manfaatkan kesempatan ini dan wujudkan masa depan

Disukai oleh kec\_karangreja dan 155 lainnya

19 November 2025

Tambahkan komentar...

Alokasi anggaran Rp111.702.000,- realisasi Rp11.520.000,- (10.31%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai. Anggaran silpa Rp.100.000.000,- yang merupakan dana Pokir anggota DPRD Kabupaten Purbalingga yang tidak bisa diserap dikarenakan anggaran yang diperuntukkan untuk menyusun kajian SPBE tidak bisa dilaksanakan dengan adanya perubahan indikator tujuan dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital sejak tahun 2025. Hal ini anggaran Pokir DPRD untuk kajian tersebut sudah tidak relevan sehingga tidak bisa dilaksanakan di Dinkominfo tahun anggaran 2025.

#### **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program ini dimaksudkan guna mengetahui sejauh mana kondisi data OPD yang diupload pada satu data Purbalingga (mengacu pada data Pusat) dan mencetak Buku Purbalingga Dalam Angka (PDA) dan Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersinergi /bekerjasama dengan Kantor Statistik Kabupaten Purbalingga.

##### **4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

###### **a. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar**

Aktivitasnya berupa makan minum rapat dan perjalanan dinas ke Provinsi dalam rangka pengembangan infrastruktur Geospasial Alokasi anggaran Rp15.289.000,- realisasi Rp15.189.000,- (99.35%). Realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

###### **b. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia**

Aktivitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan statistik sektoral, dan pembelian alat-alat komputer. Alokasi anggaran Rp31.934.000,- realisasi Rp31.934.000,- (100%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

#### **5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Program ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah surat masuk dan keluar melalui santel dan keamanan persandian.

##### **5.1. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi sandi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi sub kegiatan :

###### **a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Aktifitas sosialisasi persandian, honor Tim Pelaksana kegiatan, pemeliharaan alat studi dan juga komunikasi dan pemancar alat telekomunikasi ,

pemeliharaan Radio RIG (Radio VHF), Belanja Alat Komunikasi (Faximile Type Thermal Paper). Sub kegiatan ini mengampu aktifitas seksi telekomunikasi yang memang tidak adanya alokasi anggaran. Alokasi anggaran Rp10.720.000,-, realisasi Rp10.713.000,- (99,93%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

## **5.2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

### **a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Aktivitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan keamanan informasi, dan pembelian alat tulis kantor, kertas cover, bahan computer, makan minum rapat kegiatan sosialisasi pemilik Internet Service Provider. Alokasi anggaran Rp10.402.000,- realisasi Rp10.295.000,- (98,97%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

### **b. Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Aktivitasnya berupa Perjalanan Dinas Luar dan dalam kota/daerah, pembelian alat tulis kantor pendukung kegiatan keamanan informasi, dan pembelian alat tulis kantor, kertas cover, bahan computer, makan minum rapat kegiatan sosialisasi, dan honorarium tenaga ahli dari BSSN. Alokasi anggaran Rp10.337.000,- realisasi Rp10.336.700,- (100%) realisasi fisik 100%. Permasalahan nihil, solusi nihil, kondisi sarana prasarana memadai.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

3.1 Capaian Pelaksanaan program dan Kegiatan

3.1.1 Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat diuraikan secara garis besar dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

| No | Tujuan                                     | Sasaran                                                | Indikator Kinerja                                                                  | Satuan | Target | Realisasi | Capaian kinerja | Keterangan                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                          | 3                                                      | 4                                                                                  | 5      | 6      | 7         | 8               | 9                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. | Mewujudkan transformasi digital pemerintah |                                                        | Indeks Pemerintahan Digital                                                        | Indeks | 1,5    | 0         | 0               | Pengukuran indeks Pemdigi baru akan dilakukan di tahun 2026. Tahun 2025 masa transisi dari penilaian indeks SPBE menjadi indeks Pemdigi, digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyiapkan dan mematangkan kebijakan dan tata kelolanya |
| 1. |                                            | Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital     | Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru | Persen | 18,27  | 27,81     | 152,22%         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. |                                            | Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                | Indeks | 96,20  | 94,92     | 98,67%          | Ada penambahan aspek penilaian baru berupa uji kompetensi untuk bagi PPID (Kepala Dinkominfo)                                                                                                                                          |
| 3. |                                            | Meningkatnya publikasi data sektoral                   | Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun                                  | persen | 100    | 100       | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. |                                            | Terwujudnya keamanan informasi pemerintah              | Indeks Keamanan Informasi                                                          | Nilai  | 58,30  | 62,42     | 107,07%         |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. |                                            | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinkominfo          | Nilai SAKIP Dinkominfo                                                             | Nilai  | 72,75  | 72,76     | 100,01%         |                                                                                                                                                                                                                                        |

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pengukuran Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdigi) realisasi nol karena Indeks ini baru akan dilakukan pada tahun 2026. Tahun 2025 masa transisi dari penilaian indeks SPBE menjadi indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdigi), digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyiapkan dan mematangkan

kebijakan dan tata kelolanya. Penilaian indeks ini mulai dilaksanakan tahun 2026 dan penilaian dilaksanakan dua tahun sekali. Untuk Dinkominfo Kabupaten Purbalingga tahun 2026 belum menjadi lokus penilaian Indeks Pemdi.

Sasaran pertama yaitu meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital dengan indikator Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru dapat melebihi target sebesar 152,22%.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai sasaran kedua berdasarkan akumulasi dari seluruh tahapan penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai KIP sebesar 94,92 dengan kategori Informatif. Capaian indeks tersebut menempatkan Kabupaten Purbalingga pada peringkat ke-6 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Terdapat penurunan indeks keterbukaan informasi publik tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya beberapa kendala, antara lain terdapat penambahan unsur penilaian yang tidak diterapkan pada tahun 2024, yaitu Uji Kompetensi pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahap III. Uji Kompetensi tersebut merupakan sistem penilaian baru yang diterapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan bobot penilaian sebesar 25 persen, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil penilaian akhir.

Selain itu, pada Monev Tahap II tahun 2025 tidak diberlakukan masa sanggah sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya perolehan nilai pada beberapa indikator yang seharusnya dapat memperoleh nilai maksimal. Sebagai contoh, dokumen berupa draf Peraturan Bupati dan Peraturan Bupati yang telah disahkan, serta pencantuman Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar hukum pada enam Standar Operasional Prosedur (SOP), yang pada tahun-tahun sebelumnya tetap memperoleh penilaian maksimal.

Selanjutnya, terdapat poin penilaian baru yang sifatnya tidak dapat diprediksi setiap tahunnya. Sebagai contoh, kewajiban mengunggah formulir permohonan dalam huruf braille serta penyediaan informasi mengenai rantai khusus bagi penyandang disabilitas, yang hingga saat ini belum tersedia baik pada PPID Utama maupun PPID Pelaksana.

Meskipun Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan Indeks Keterbukaan Informasi dari 96,19 pada tahun 2024 menjadi 94,92 pada tahun 2025, Kabupaten Purbalingga tetap mencatatkan capaian positif berupa peningkatan peringkat, yaitu dari peringkat ke-8 pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-6 pada tahun 2025.

Secara umum, rata-rata indeks kabupaten/kota informatif di Provinsi Jawa Tengah juga mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 95,03 pada tahun 2024 menjadi 93,63 pada tahun 2025.

Sasaran ketiga yaitu Meningkatnya publikasi data sectoral dengan indikator Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun dapat mencapai target 100%. Sasaran keempat yaitu

Terwujudnya keamanan informasi pemerintah dengan indikator Indeks Keamanan Informasi dapat melebihi target yang ditentukan sebesar 107,07%. Sasaran kelima yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo dengan indikator Nilai Sakip dapat melebihi target yang ditentukan sebesar 100,01%.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025

| NO     | URUSAN PEMERINTAHAN                                   | URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR                                                                                                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)  | PERMASALAHAN                                                                                  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                     | 3                                                                            | 4                                                                                                                             | 5      | 6         | 7            | 8                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                      |
| I      |                                                       | TUJUAN: Mewujudkan transformasi digital pemerintah                           | Indeks Pemdi                                                                                                                  | 1,50   | 0,00      | 0,00         | Realisasi masih nol                                                                           | Pengukuran indeks Pemdigi baru akan dilakukan di tahun 2026. Tahun 2025 masa transisi dari penilaian indeks SPBE menjadi indeks Pemdigi, digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menyiapkan dan mematangkan kebijakan dan tata kelolanya |
| I.1    |                                                       | SASARAN: Meningkatnya Implementasi Keterbukaan Informasi Publik              | Indeks Keterbukaan Informasi Publik                                                                                           | 96,2   | 94,92     | 98,67        | Ada penambahan aspek penilaian baru berupa uji kompetensi untuk bagi PPID (Kepala Dinkominfo) | Revisi target Indeks KIP tahun 2026 untuk mengantisipasi indikator2 baru yang muncul di tahun 2026 yang belum ditargetkan di tahun sebelumnya                                                                                          |
| 1      | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik                          | Presentase OPD yang memiliki website aktif serta Cakupan kegiatan dan pembangunan yang terpublikasi                           | 100%   | 100%      | PROGRAM      |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.   |                                                       | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 100%   | 100%      | KEGIATAN     |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.1  |                                                       | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                          | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 12     | 12        | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.2. |                                                       | Pelayanan Informasi Publik                                                   | Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                             | 19     | 19        | SUB KEGIATAN | Adanya pokir anggota DPRD yg tdk bisa dilaksanakan                                            | Perencanaan yang lebih efektif akan kajian pokir yang sesuai dgn kegiatan yg sdg dilaksanakan                                                                                                                                          |
| 1.1.3. |                                                       | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                            | Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan                                              | 11     | 11        | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.4  |                                                       | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                   | Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo                               | 14     | 14        | SUB KEGIATAN |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| I.2    |                                                       | SASARAN: Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital                  | Tingkat Kematangan Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru                                            | 18,27  | 27,81     |              | Target terlampaui                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |

|        |                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |       |       |                   |                                                    |                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2      | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                                                                                       | Presentase Pelayanan Publik yang menggunakan aplikasi informatika                                                                  | 100%  | 100%  | PROGRAM           |                                                    |                                                                                               |
| 2.1.   |                                                       | Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Indeks SPBE                                                                                                                        | 3,93  | 3,93  | KEGIA TAN         |                                                    |                                                                                               |
| 2.1.1  |                                                       | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah        | Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintahan Daerah | 12    | 12    | SUB KEGIA TAN     | Adanya pokir anggota DPRD yg tdk bisa dilaksanakan | Perencanaan yang lebih efektif akan kajian pokir yang sesuai dgn kegiatan yg sdg dilaksanakan |
| 2.1.2  |                                                       | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                                                                      | Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                     | 30    | 30    | SUB KEGIA TAN     |                                                    |                                                                                               |
| 2.2.   |                                                       | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Nama Domain dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola                                        | 366   | 366   | KEGIA TAN         |                                                    |                                                                                               |
| 2.2.1  |                                                       | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa           | Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa                               | 487   | 487   | SUB KEGIA TAN     |                                                    |                                                                                               |
| I.3    |                                                       | SASARAN: Meningkatnya publikasi data sektoral                                                                                  | Presentase Ketersediaan Data Pada Portal Satu Data Daerah                                                                          | 100%  | 100%  | KEGIA TAN         | Target terpenuhi                                   |                                                                                               |
| 3      | Urusan Statistik                                      | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                                                     | Presentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data sektoral sesuai standar                                                        | 100%  | 100%  | PROGRAM           |                                                    |                                                                                               |
| 3.1.   |                                                       | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Persentase OPD yang menyediakan dan mengupdate data Sektoral sesuai standar                                                        | 100%  | 100%  | KEGIA TAN         |                                                    |                                                                                               |
| 3.1.1. |                                                       | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                              | Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi Metadata                                                                  | 27    | 27    | SUB KEGIA TAN     |                                                    |                                                                                               |
| 3.1.2. |                                                       | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                                    | Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik                                               | 27    | 27    | SUB KEGIA TAN     |                                                    |                                                                                               |
| I.4    |                                                       | SASARAN: Meningkatnya Keamanan Informasi                                                                                       | Tingkat Keamanan Informasi Daerah                                                                                                  | 58,32 | 62,42 | Penilaian mandiri | Target terlampaui                                  |                                                                                               |
| 4      | Urusan Persandian                                     | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi                                                                  | Indeks KAMI                                                                                                                        | 376   | 376   | PROGRAM           |                                                    |                                                                                               |
| 4.1.   |                                                       | Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                         | Persentase operasional jaring komunikasi Pemerintah Daerah                                                                         | 100%  | 100%  | KEGIA TAN         |                                                    |                                                                                               |

|        |                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                   |       |       |                            |                                                 |                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1.1. |                                                       | Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota      | 1     | 1     | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| 4.1.2. |                                                       | Penatalaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 1     | 1     | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| 4.2.   |                                                       | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                     | Presentase operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah                                                  | 100%  | 100%  | KEGIATAN                   |                                                 |                                                                                                   |
| 4.2.1. |                                                       | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi                                              | 1     | 1     | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| I.5    |                                                       | SASARAN: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinkominfo                                                             | Nilai SAKIP Dinkominfo                                                                                            | 72,75 | 72,76 | Penilaian dari Inspektorat | Target terlampaui                               |                                                                                                   |
| 5      | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                | Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah                                                          | 100%  | 100%  | PROGRAM                    |                                                 |                                                                                                   |
| 5.1.   |                                                       | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan                  | 100%  | 100%  | KEGIATAN                   |                                                 |                                                                                                   |
| 5.1.1. |                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                       | 21    | 21    | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| 5.1.2. |                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  | 15    | 15    | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| 5.2.   |                                                       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun Sesuai Ketentuan                                            | 100%  | 100%  | KEGIATAN                   |                                                 |                                                                                                   |
| 5.2.1. |                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                 | 40    | 40    | SUB KEGIATAN               | Silpa Pembayaran Gaji dan TPP 37 PNS dan 1 PPPK | Perencanaan Gaji dan TPP harus lebih memperhatikan efisiensi dan efektivitas sesuai peruntukannya |
| 5.2.2. |                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                | 70    | 70    | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| 5.2.3. |                                                       | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                    | 2     | 2     | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| 5.3.   |                                                       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian                                                          | 100%  | 100%  | KEGIATAN                   |                                                 |                                                                                                   |
| 5.3.1. |                                                       | Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi                                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                               | 5     | 5     | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |
| 5.3.2. |                                                       | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              | 50    | 50    | SUB KEGIATAN               |                                                 |                                                                                                   |

|        |  |                                                                                                                  |                                                                                                        |      |      |               |                                                                     |                                                                                   |
|--------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4.   |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Penunjang Operasional Kantor                                     | 100% | 100% | KEGIA TAN     |                                                                     |                                                                                   |
| 5.4.1. |  | Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 12   | 12   | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.4.2. |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                                     | 12   | 12   | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.4.3. |  | Fasilitasi kunjungan tamu                                                                                        | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                                               | 12   | 12   | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.4.4. |  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                             | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                    | 12   | 12   | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.4.5. |  | Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD                                           | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD                  | 6    | 6    | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.5.   |  | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah                                                          | Persentase Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tersusun                                     | 100% | 100% | KEGIA TAN     |                                                                     |                                                                                   |
| 5.5.1. |  | Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD                                                                      | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD                                             | 12   | 12   | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.6.   |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                         | 100% | 100% | KEGIA TAN     |                                                                     |                                                                                   |
| 5.6.1. |  | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                   | Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 1    | 1    | SUB KEGIA TAN | Adanya silpa anggaran karena tidak adanya pengiriman surat          | Perencanaan anggaran sub keg. ini lebih terperinci agar lebih efektif dan efisien |
| 5.6.2. |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 12   | 12   | SUB KEGIA TAN | Adanya silpa anggaran karena adanya efisiensi pemakaian air/listrik | Perencanaan anggaran sub keg. ini lebih terperinci agar lebih efektif dan efisien |
| 5.6.3. |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                       | 1    | 1    | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.6.4. |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 12   | 12   | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.7.   |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Presentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 100% | 100% | KEGIA TAN     |                                                                     |                                                                                   |
| 5.7.1. |  | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | 1    | 1    | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |
| 5.8.   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara                   | 100% | 100% | KEGIA TAN     |                                                                     |                                                                                   |
| 5.8.1. |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13   | 13   | SUB KEGIA TAN |                                                                     |                                                                                   |

|        |  |                                                               |                                                                          |   |   |              |  |  |
|--------|--|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|--|--|
| 5.8.2. |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                      | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                       | 6 | 6 | SUB KEGIATAN |  |  |
| 5.8.3. |  | Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 | 1 | SUB KEGIATAN |  |  |

**Permasalahan Umum dalam pelaksanaan kegiatan:**

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa Permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi Dinkominfo Kabupaten Purbalingga, diantaranya yaitu:

**Isu Strategis yang sedang dan akan dihadapi bidang Informatika** sebagai berikut:

- a. Belum adanya portal layanan terpadu
- b. Banyaknya aplikasi lokal/daerah yang belum terhubung dengan aplikasi nasional
- c. Ancaman serangan siber terhadap aplikasi-aplikasi yang dikelola
- d. Kurangnya fasilitas di Network Operating Center yang menyebabkan terkendalanya jaringan.
- e. Memastikan ketersediaan jaringan internet yang stabil dan terjangkau di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, untuk mendukung aktivitas pendidikan, bisnis, dan pelayanan publik.
- f. Pengembangan Sarana dan Prasarana, seperti ruang server yang kurang memenuhi standar.
- g. Ketergantungan pada perangkat lunak non lisensi : windows, office, code editor, gdrive dll.
- h. Pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi informasi, baik bagi aparatur.

**Urusan statistik sektoral mempunyai isu strategis** berikut:

- a. Berkaitan Belum optimalnya desain tampilan Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga
 

Tampilan desain Portal Satu Data Kabupaten Purbalingga sebagai media diseminasi data masih sederhana dan belum interaktif. Data statistik tersedia dalam bentuk tabular dan grafik sederhana yang berpotensi membatasi pengguna dalam memahami dan mengeksplorasi data secara lebih mendalam. Diperlukan visualisasi data seperti dalam bentuk infografis yang memudahkan pengguna dalam menginterpretasi data. Selain itu, fitur pencarian dan penyaringan data juga masih terbatas yang mengakibatkan pengguna kesulitan untuk mencari data berdasarkan kategori tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan portal seperti penambahan fitur baru dan perombakan desain tampilan portal.
- b. Belum optimalnya proses diseminasi data melalui Portal Satu Data dan Geoportal Kabupaten Purbalingga
 

Dinkominfo Kabupaten Purbalingga selaku walidata bertugas untuk menghimpun dan menyebarkan data dari produsen data (OPD). Adapun data yang dihimpun antara lain data prioritas SDI, data spasial dan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

dalam e-walidata. Banyaknya data yang perlu dikumpulkan mengharuskan adanya kematangan dalam pengelolaan dan produksi data di tingkat OPD. Keterlambatan di tingkat OPD dalam menyerahkan data ke walidata dapat menyebabkan penundaan dalam diseminasi data di portal. Diperlukan adanya komitmen dari setiap produsen data untuk dapat mengumpulkan data secara tepat waktu. Selain itu juga untuk Pemanfaatan web-GIS data spasial belum maksimal, karena belum semua aplikasi terintegrasi dengan geoportal Purbalingga.

**c. Kebutuhan untuk Reviu Kebijakan Penyelenggaraan Data Statistik dan Spasial**

Dalam penyelenggaraan data statistik dan spasial di Kabupaten Purbalingga, kebijakan yang ada perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansinya terhadap perubahan kebutuhan pembangunan daerah dan perkembangan teknologi. Adapun hingga saat ini, Kabupaten Purbalingga belum melakukan reviu kebijakan terkait penyelenggaraan data statistik (Perbup Nomor 7 Tahun 2021 beserta regulasi turunannya) dan kebijakan penyelenggaraan data spasial (Perbup Nomor 46 Tahun 2023 beserta turunannya).

**d. Perlunya Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi antar Penyelenggara Satu Data**

Dalam optimalisasi penyelenggaraan data spasial, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, Non-Governmental Organization (NGO) dan perguruan tinggi. Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan formalisasi kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina data spasial tingkat pusat dan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Adapun dengan pemerintah daerah ataupun Non-Governmental Organization (NGO), belum dilakukan inisiasi kerjasama. Kolaborasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan PPIDS UGM telah memberikan dasar yang kuat, namun perluasan kemitraan dengan pemerintah daerah lain dan NGO akan meningkatkan kualitas dan aksesibilitas data spasial, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan di daerah.

**e. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri**

Tahapan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Kabupaten Purbalingga belum mencapai tahapan penyebarluasan data dikarenakan Surat Keputusan Bupati terkait Penyebarluasan Data masih dalam proses penetapan. Adapun pengisian masih difokuskan pada data tahun 2025 dan belum secara time series enam tahun terakhir. Sedangkan dari sisi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum menyusun regulasi terkait penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.

**f. Belum Optimalnya Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSN.**

**Isu strategis di Urusan Persandian diantaranya:**

**a. Perlu adanya Penyiapan Data Dukung Instrumen**

Pengajuan Asesmen Penilaian Persandian ke BSSN pada 3 Instrumen yaitu Indeks

KAMI, Eva-Paminfo dan CSM. Perlu adanya penyiapan data dukung pada kebutuhan ketiga Instrumen mengingat Instrumen Penilaian Indeks KAMI menggunakan versi terbaru 5.0, sebelumnya menggunakan Instrumen Indeks KAMI 4,2. Sedangkan EvaPaminfo dan CSM belum pernah dilakukan Assesment oleh pihak lain.

- b. Perkembangan Teknologi Siber yang terus berkembang tidak dibarengi dengan ketersediaan anggaran untuk pengadaan TIK penunjang Keamanan Informasi seperti Firewall, Anti Virus, SIEM.
- c. Keterbatasan auditor keamanan informasi tersertifikasi serta perlunya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan kolaborasi dengan BSSN, Diskominfo Provinsi, dan akademisi.

Pelaksanaan Audit Keamanan Informasi perlu adanya Auditor yang telah tersertifikasi/mengikuti pelatihan, sehingga perlu adanya perwakilan dari Inspektorat untuk mengikuti pelatihan dan Sertifikasi Asisten Audit Keamanan Informasi.

- d. Perlunya koordinasi dan kolaborasi dengan Instansi Pembina (BSSN), Diskominfo Provinsi Jawa tengah ataupun Akademisi dalam peningkatan kompetensi pengelola TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- e. Masih rendahnya kesadaran keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- f. Meningkatnya ancaman digital terhadap data pemerintah yang memerlukan strategi pengamanan yang efektif dan berkelanjutan. Keamanan data pemerintah dari berbagai ancaman digital mulai dari phising, web defacement, ransomware dan malware semakin nyata. Perlu strategi penanganan yang efektif sebagai bentuk persiapan keamanan data di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- g. Pengelolaan Sistem Elektronik Strategis perlu memperhatikan aspek keamanan informasi terkait perlindungan data pribadi.
- h. Pemenuhan Regulasi Keamanan Informasi yang konsisten dan efektif pada setiap kontrol keamanan informasi. Keamanan data pemerintah dari berbagai ancaman digital mulai dari phising, web defacement, ransomware dan malware semakin nyata. Perlu strategi penanganan yang efektif sebagai bentuk persiapan keamanan data di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

**Isu strategis Bidang IKP antara lain:**

- a. Belum optimalnya sinergi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan (OPD, Bagian Forkompim Setda, PWI, KIM, dan FK Metra) dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan melalui berbagai kanal komunikasi, baik konvensional maupun digital. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait keamanan informasi.

- b. Tuntutan peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM Bidang IKP untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten Informatif serta menjawab ekspektasi publik seiring pengakuan di tingkat provinsi dan nominasi Anugerah Media Humas Kurangnya pemahaman, kesadaran, dan tata kelola terkait infrastruktur keamanan informasi.
- c. Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:
  - 1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga.
  - 2. Belum adanya alokasi anggaran khusus untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga saat ini biaya operasionalnya masih melekat pada anggaran penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.
  - 3. Masih kurangnya fasilitas bagi pemohon disabilitas seperti form permohonan informasi dengan huruf braille dan lantai khusus untuk penyandang tunanetra.
  - 4. Pengelolaan *database* PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan terintegrasi
  - 5. Sudah tersedianya ruang arsip khusus PPID, namun belum ada SDM yang tetap dan mengatur arsip.
  - 6. Kelengkapan arsip PPID Kabupaten Purbalingga masih minim dikarenakan masih banyak PPID Pelaksana yang menyimpan arsip informasi publik di OPD masing-masing.
  - 7. Belum adanya SDM di masing-masing OPD yang memiliki tugas khusus untuk mengelola PPID Pelaksana dan dinamika organisasi sehingga menyulitkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
  - 8. Pemanfaatan aplikasi berbasis Android/ IOS yang kurang maksimal.
  - 9. Peran PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website [ppid.purbalinggakab.go.id](http://ppid.purbalinggakab.go.id).
  - 10. Adanya penambahan unsur penerapan yang baru diberlakukan pada Monitoring dan Evaluasi Tahap III tahun 2025 yakni Uji Kompetensi PPID dengan bobot nilai 25 persen.
  - 11. Adanya poin penilaian baru setiap tahunnya yang tidak bisa diprediksi.

Dalam pelaksanaan pencapaian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selain isu strategis, terdapat kelemahan, kekuatan, tantangan, dan ancaman yang digambarkan pada tabel analisis Kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman/SWOT.

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat)/Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan/Peluang, dan Ancaman/Hambatan Bidang Informatika sebagai berikut:

Tabel 3.3 Analisis SWOT Dinkominfo

| NO | ASPEK PENILAIAN         | KEKUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Strengths (Kekuatan)    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Adanya tim koordinasi dan tim kolaborasi SPBE yang melibatkan seluruh OPD, Akademisi dan pihak lain</li><li>• Kolaborasi peningkatan kapasitas SDM dengan BPSDM Kementerian Kominfo dan Perguruan Tinggi melalui program pengabdian dosen</li><li>• Dukungan Infrastruktur berupa fasilitasi penggunaan PDN dan pusat Data Provinsi</li><li>• Tercukupinya SDM untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan infrastruktur TIK</li></ul> |
| 2  | Weaknesses (Kelemahan)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Keterbatasan SDM yang menguasai proses bisnis dan arsitektur SPBE di OPD karena double tupoksi lain</li><li>• Sangat tergantung dengan PDN</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | Opportunities (Peluang) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kolaborasi dengan Kementerian Kominfo, Provinsi dan Perguruan Tinggi</li><li>• Regulasi Nasional yang mendukung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4  | Threats (Ancaman)       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serangan Siber yang Meningkat terutama Slot Gacor dan Insiden Siber lainnya</li><li>• Keterbatasan Regulasi Lokal</li><li>• SOP yang belum dipatuhi</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Analisis SWOT/(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Bidang IKP sebagai berikut:

|            | SWOT                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DARI DALAM | STRENGTHS/KEKUATAN    | Ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Adanya LPPL Radio Gema Soedirman, Ruang Podcast dan Medsos sebagai sarana untuk menyebarkan informasi/sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | WEAKNESSES/KELEMAHAN  | Keterbatasan anggaran dan masih belum ada anggaran khusus untuk perbaikan/servis sarpras alat audio dan studio<br>SDM belum pernah mengikuti Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional untuk menambah wawasan dan ketrampilan                                                                                                                                                                                                                      |
| DARI LUAR  | OPPORTUNITIES/PELUANG | Kerjasama yang baik dengan OPD, Bagian Forkompim Setda, PWI, KIM dan FK Metra dalam pelayanan informasi publik dialog interaktif, siaran podcast, rilis berita, publikasi keliling, pertunjukan rakyat, film pendek, iklan layanan masyarakat dan medsos.<br>Adanya penghargaan Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten yang Informatif di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan menjadi nominasi Anugerah Media Humas memacu kinerja SDM Bidang IKP |
|            | TREATS/ANCAMAN        | Keterbatasan sarpras alat audio dan studio seperti kamera, lensa, headset, mixer, micro SD yang memadai, perbaikan menara Radio, tidak tersedianya mic clip on untuk pertunjukan rakyat dll<br>jaringan listrik dan Wifi yang tidak stabil<br>Keterbatasan anggaran perjalanan dinas untuk kegiatan liputan dan dokumentasi                                                                                                                     |

|  | SWOT | 2024                                                                   |
|--|------|------------------------------------------------------------------------|
|  |      | keterbatasan anggaran untuk lembur proses pembuatan video, editing dll |

Analisis SWOT/(Strength, Weakness, Opportunity, Threat) urusan Statistik sebagai berikut:



Analisis SWOT urusan Persandian sebagai berikut:



Selain Isu strategis serta analisis SWOT dari masing-masing bidang & urusan, juga terdapat permasalahan secara umum di masing-masing urusan di bidang-bidang, permasalahan yaitu:

**Sekretariat;**

- 1) Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan pegawai yang ada sehingga kurang sesuai dengan keahlian/tuntutan pekerjaan yang serba digital;
- 2) Anggaran murni Tahun 2025 masih berdasarkan anggaran murni 2024 dimana masih banyak kegiatan utama yang belum dicukupi penuh sesuai kebutuhan seperti pada anggaran perubahan 2024, hal ini menjadikan banyak kegiatan yang tertunda/terbatas pelaksanaannya.

**Bidang Informatika**

Bidang Informatika menghadapi sejumlah permasalahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan TIK, antara lain sebagai berikut:

- 1) **Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah**  
Layanan pembuatan dan pengembangan aplikasi masih dilaksanakan secara **individual oleh staf**, seiring dengan tingginya permintaan aplikasi dari berbagai OPD. Kondisi ini menyebabkan beban kerja tidak merata serta berpotensi menghambat kecepatan dan kualitas pengembangan aplikasi karena belum sepenuhnya berbasis tim dan standar manajemen proyek.
- 2) **Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengelola Aplikasi**  
Jumlah staf yang memiliki pemahaman teknis mendalam terhadap aplikasi yang telah dikembangkan masih terbatas. Hal ini berdampak pada **kendala dalam pemberian penjelasan dan pendampingan** kepada OPD maupun masyarakat ketika terjadi pertanyaan, kendala teknis, atau kebutuhan pemanfaatan aplikasi.
- 3) **Tingginya Permintaan Layanan Dukungan TIK**  
Permintaan layanan bantuan teknis seperti **live streaming, Zoom Meeting, serta operator TIK** relatif tinggi, sementara jumlah personel yang tersedia terbatas. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan pelayanan sering kali tidak dapat dipenuhi secara optimal tanpa adanya dukungan tambahan personel dalam tim.
- 4) **Keterbatasan Dukungan Anggaran Operasional**  
Permintaan layanan live streaming dan dukungan TIK sering kali dilakukan **di luar jam dan hari kerja**, termasuk kegiatan di luar kantor bahkan di luar daerah. Namun demikian, **belum tersedia dukungan anggaran** untuk lembur, transportasi, maupun akomodasi, sehingga berpotensi menurunkan efektivitas dan keberlanjutan layanan.
- 5) **Kerentanan Infrastruktur Jaringan Saat Kondisi Darurat**  
Pada saat terjadi bencana, sering kali terjadi **gangguan dan kerusakan jaringan telekomunikasi** yang membutuhkan penanganan khusus secara cepat dan terkoordinasi. Keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan layanan komunikasi dan informasi publik.  
**Ketergantungan pada Pusat Data Nasional (PDN)**

Kabupaten Purbalingga saat ini **belum memiliki Pusat Data (Data Center) sendiri** dan masih bergantung pada Pusat Data Nasional. Kondisi ini menimbulkan **ketergantungan terhadap infrastruktur eksternal**, yang berpotensi memengaruhi ketersediaan layanan, fleksibilitas pengelolaan data, serta respons terhadap kebutuhan lokal.

#### **Bidang Informasi dan komunikasi Publik**

- 1) Kurangnya peralatan 'tempur' yang memadai dalam tugas liputan dan release berita;
- 2) Keterbatasan pelaksanaan rapat dan koordinasi terutama dalam mencapai target Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Keterbatasan support dalam banyaknya kegiatan peliputan di wilayah, baik hari kerja maupun hari libur;
- 4) Belum meratanya pemahaman Keterbukaan informasi Publik di seluruh PPID Kabupaten Purbalingga;
- 5) Pengelolaan database PPID belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi;
- 6) Sudah tersedianya sapras kelengkapan arsip PPID dan belum adanya sdm yang menanganinya;
- 7) Belum adanya sdm yang khusus menangani PPID di masing-masing PPID Pelaksana;
- 8) Belum optimal pemanfaatan portal data.purbalinggakab.go.id;
- 9) Masih lambatnya respon PPID Pelaksana dalam menjawab permohonan informasi publik.

#### **Bidang Statistik, Persandian dan Telekomunikasi**

- 1) Belum adanya sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian khususnya pada urusan persandian, dibutuhkan seorang Sandiman yang handal guna operasionalisasi keamanan informasi;
- 2) Refocusing anggaran menyebabkan pencetakan Buku PDA dan KDA tidak sesuai target; Adanya beberapa laporan keluhan masyarakat terkait kabel internet beserta tiang internet yang cukup mengganggu bagi masyarakat serta kepemilikan infrastruktur tersebut;
- 3) Belum adanya penataan kabel optik dan tiangnya sehingga jika dibiarkan terus menerus akan mengganggu estetika kota;
- 4) Belum ada pelaporan ke dinas yang menangani telekomunikasi dalam hal ini Dinkominfo sehingga kesulitan dalam pendataan, sejauh ini belum ada data banyaknya provider ISP yang ada di purbalingga, Luas area cakupan dan berapa KM kabel yang digelar serta berapa buah yang terpasang;
- 5) Belum adanya aturan yang jelas dalam pemasangan kabel atau tiang kadangkala meninggalkan kaidah standar SNI, misalnya terkait kedalaman tiang yang aman sehingga tidak roboh, kemudian batas maksimal dalam satu titik bisa dipasang tiang.
- 6) Terkait peningkatan Penilaian Mandiri Indeks KAMI (Keamanan Informasi) masih minim sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan Indeks KAMI.

- 7) Perlu peningkatan keamanan informasi dalam menghadapi *Cybersecurity Awareness* dan inovasi-inovasi yang diperlukan guna mendukung keamanan informasi. Serta perlunya peningkatan SDM Keamanan Siber di internal Pemkab. Purbalingga.
- 8) Peningkatan upaya pendistribusian Informasi yang diperoleh dari SANAPATI dan FAX di SANTEL (Manual, mobile maupun via srikandi).
- 9) Masih Kurangnya sarana dan prasarana pengolah data yang mengakibatkan lambatnya Distribusi serta Kinerja Pengamanan Informasi.
- 10) Perawatan Jaringan Telepon PABX di Lingkungan Setda masih menjadi tanggung jawab Dinkominfo sehingga mengurangi alokasi anggaran kegiatan persandian.
- 11) Masih kurangnya kesadaran semua pihak terkait keamanan informasi.
- 12) Sarpras penunjang kegiatan pengamanan informasi belum memadai.
- 13) Kurangnya kompetensi pengelola keamanan informasi.
- 14) Belum optimalnya Indeks KAMI (Keamanan Informasi), Evaluasi Persandian dan Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI).

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika akan tetap berupaya agar menjadi lebih baik dengan meningkatkan kualitas di setiap kegiatan di setiap urusan maupun bidang-bidang, sehingga bisa meminimalisir kendala-kendala yang bisa menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Isu-isu yang teridentifikasi pada tabel di atas saling mempengaruhi satu sama lain salah satunya adalah isu strategis tentang partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan TIK tentang bagaimana mensosialisasikan layanan publik yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat agar mereka mau memanfaatkannya, diperlukan pengelolaan komunikasi dan informasi kepada khalayak yang berkaitan dengan Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan Fungsi GPR (*Government Public Relations*).

Selain bersifat peluang, isu strategis juga dapat menjadi ancaman bila tidak diantisipasi terutama jika potensi ancaman tersebut berasal dari permasalahan internal, salah satunya adalah permasalahan masih kurangnya jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK, hal ini dapat diatasi dengan memanfaatkan banyaknya Lembaga maupun institusi pendidikan di Purbalingga yang bergerak di bidang TIK. Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar dengan hasil yang baik pula dengan penyerapan anggaran **94,26%**.

Disamping isu strategis dan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada, juga terdapat strategi/Upaya dalam mengatasi masalah.

## **SOLUSI/UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN**

Dari hasil analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman/tantangan bagi OPD lima tahun mendatang maka didapatkan sejumlah rumusan isu strategis. Strategi atau

Langkah yang diambil dalam menyikapi atau menghadapi tantangan atau kelemahan yang ada di Dinkominfo Kabupaten Purbalingga untuk peningkatan kinerja di masa datang berikut:

1. Mengembalikan dana yang tidak terserap ke Kas Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Lebih mengoptimalkan kegiatan di Tahun Anggaran berikutnya dalam penyerapan anggaran;
3. Adanya koordinasi rutin tiap akhir bulan tentang penyerapan anggaran ke masing-masing Bidang;
4. Laporan penyerapan anggaran per bulan oleh Bendahara Pengeluaran.

Adapun solusi/langkah yang diambil oleh tiap bidang/urusan terkait kegiatan adalah:

#### **Sekretariat**

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM guna memaksimalkan peran pegawai yang ada;
2. Meningkatkan keterampilan/keahlian melalui pengiriman Bimtek/kursus;
3. Mengusulkan penambahan anggaran terutama dalam urusan-urusan wajib yang belum bisa terpenuhi dalam anggaran murni beberapa tahun terakhir.

**Bidang informatika** perlu peningkatan kegiatan berikut:

#### **1. Penguatan Tata Kelola Pengembangan Aplikasi**

**Permasalahan:** Pengembangan aplikasi dilakukan secara individu dan beban kerja tidak merata.

##### **Solusi/Upaya:**

- Menerapkan **pengembangan aplikasi berbasis tim (team-based development)** dengan pembagian peran yang jelas (analisis, programmer, tester, dokumentator).
- Menyusun **standar pengembangan aplikasi (SOP & SDLC)** yang seragam di lingkungan Pemkab.
- Membuat **skala prioritas pengembangan aplikasi OPD** berdasarkan urgensi, dampak layanan publik, dan kesiapan OPD.
- Mengembangkan **aplikasi bersama (shared system)** untuk kebutuhan sejenis agar tidak terjadi duplikasi aplikasi.

#### **2. Peningkatan Kompetensi dan Pemerataan Pengetahuan SDM**

**Permasalahan:** Terbatasnya staf yang memahami aplikasi yang dikembangkan.

##### **Solusi/Upaya:**

- Melaksanakan **transfer knowledge wajib** setiap selesai pengembangan aplikasi.
- Menyusun **dokumentasi teknis dan user manual** sebagai standar.
- Melaksanakan **pelatihan internal, bimtek, dan mentoring** secara berkala.
- Mendorong **sertifikasi TIK** bagi staf sesuai kebutuhan (developer, jaringan, keamanan informasi).

### 3. Optimalisasi Layanan Dukungan TIK dan Multimedia

**Permasalahan:** Tingginya permintaan live streaming, Zoom, dan operator TIK dengan personel terbatas.

**Solusi/Upaya:**

- Membentuk **Tim Layanan TIK & Multimedia** lintas bidang dengan sistem penjadwalan.
- Menyusun **SOP permintaan layanan TIK**, termasuk batas waktu dan klasifikasi prioritas kegiatan.
- Mengembangkan **sistem permohonan layanan TIK berbasis aplikasi/form online** untuk efisiensi dan transparansi.
- Melibatkan **tenaga pendukung non-ASN / magang / outsourcing** secara terbatas dan terukur.

### 4. Penyediaan Dukungan Anggaran Operasional

**Permasalahan:** Tidak adanya dukungan anggaran lembur, transportasi, dan akomodasi.

**Solusi/Upaya:**

- Mengusulkan **anggaran lembur dan operasional kegiatan TIK** pada perencanaan APBD.
- Menyusun **pola kerja fleksibel (shift / on-call)** untuk layanan di luar jam kerja.
- Menetapkan **kebijakan penugasan resmi** sebagai dasar administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
- Mengoptimalkan kolaborasi dengan OPD pemohon kegiatan dalam hal dukungan operasional.

### 5. Penguatan Infrastruktur dan Respons Kebencanaan TIK

**Permasalahan:** Kerusakan jaringan saat terjadi bencana.

**Solusi/Upaya:**

- Menyusun **rencana kontinjensi TIK (Disaster Recovery Plan)**.
- Menyediakan **perangkat jaringan cadangan (backup link, mobile network, portable modem)**.
- Meningkatkan koordinasi dengan **provider telekomunikasi dan instansi terkait**.

### 6. Penguatan Pengelolaan Pusat Data dan Pengurangan Ketergantungan Infrastruktur

**Permasalahan:**

Kabupaten Purbalingga belum memiliki Pusat Data (Data Center) sendiri dan saat ini masih bergantung pada Pusat Data Nasional (PDN), sehingga menimbulkan ketergantungan infrastruktur serta keterbatasan fleksibilitas dalam pengelolaan layanan dan data daerah

#### **Solusi / Upaya:**

- Menerapkan **co-location server pada pihak ketiga** yang memiliki **Pusat Data berstandar minimal Tier 3**, guna menjamin: ketersediaan layanan (high availability), keandalan sistem, keamanan fisik dan non-fisik infrastruktur TIK.
- Mengembangkan **arsitektur hybrid data center**, yaitu kombinasi antara: Pusat Data Nasional (PDN), co-location server pihak ketiga, dan infrastruktur server daerah (on-premise) secara bertahap.
- Menyusun **kebijakan dan SOP pengelolaan data daerah**, termasuk klasifikasi data, hak akses, dan mekanisme keamanan informasi.
- Melakukan **monitoring dan evaluasi berkala** terhadap kinerja penyedia co-location, mencakup aspek uptime, keamanan, dan dukungan teknis.
- Menjadikan skema co-location sebagai **solusi transisi** menuju kemandirian Pusat Data Daerah dalam jangka menengah dan panjang.

**Bidang ITIKSP** perlu mengembangkan beberapa hal berikut:

1. Solusi keamanan informasi yang inovatif/terus meningkat
2. Adanya UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan SPBE dalam Implementasi Keamanan Informasi
3. Fasilitasi Pusat Data Nasional (PDN)
4. Kemitraan strategis dalam penguatan SDM Kamsiber dengan BSSN
5. Regulasi keamanan informasi yang semakin ketat
6. Kolaborasi dengan pengguna data/peneliti/akademisi dalam memanfaatkan data daerah;
7. Penerapan Teknologi Terbaru seperti kecerdasan buatan dalam mengolah dan memanfaatkan data daerah;
8. Mengikutsertakan pelatihan atau ketrampilan bagi pegawai yang ada sesuai keahlian yang dibutuhkan;
9. Mengusulkan agar tahun anggaran berikutnya diberi alokasi anggaran yang lebih besar agar target capaian kinerja bisa tercapai. Hal ini diantaranya karena belum terpenuhinya infrastruktur yang menjadi poin penilaian kinerja belum tersedia;
10. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan diselenggarakan Forum Grup Diskusi terkait ketertiban penggunaan bahu jalan oleh Provider Internet, FGD dihadiri oleh beberapa Perwakilan Penyedia Layanan Internet;
11. Bimtek Kesiapsiagaan Teknis Insiden Kamsiber pada CSIRT diupayakan guna peningkatan kesiapan dalam penilaian mandiri indeks KAMI;
12. Sosialisasi TTE di Dinkominfo dan OPD di Purbalingga;
13. Sosialisasi TTE di Srikandi;
14. Aktualisasi Inovasi *Cybersecurity Awareness* lewat unggahan akun instagram Sandikominfopbg;
15. Pemeriksaan ITSA BSSN;
16. Penyusunan JUKNIS Panter dan Be SIGN;

17. Inisiasi awal Dinkominfo dan Dinarpus dalam Implementasi TTE di Srikandi;
18. Mengikuti Sosialisasi Digital Forensik dan Forkomsandi Jateng;
19. Pendaftaran dan Validasi TTE Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga;
20. Pelatihan dan Sertifikasi Junior Penetration Test (JPT);
21. Pelatihan Cyber Security Fundamental (CSF) Kerjasama dengan Pusbang BSSN;
22. Peningkatan Kompetensi SDM (Kamsiber);
23. Pelatihan & Sertifikasi Asistensi Auditor Keamanan Informasi (AAKI);
24. Optimalisasi Jaring Komunikasi Sandi dari SANAPATI melalui SRIKANDI kepada OPD di Lingkungan Kabupaten Purbalingga.

**Bidang IKP** perlu mengembangkan hal-hal berikut ini:

1. Kerjasama yang baik dengan OPD, Bagian Forkompim Setda, PWI, KIM dan FK Metra dalam pelayanan informasi publik melalui dialog interaktif, siaran podcast, rilis berita, publikasi keliling, pertunjukan rakyat, film pendek, iklan layanan masyarakat dan medsos.
2. Adanya penghargaan Kabupaten Purbalingga sebagai Kabupaten yang Informatif di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan menjadi nominasi Anugerah Media Humas memacu kinerja SDM Bidang IKP.
3. Bimbingan Teknis PPID bagi semua OPD;
4. Mengoptimalkan database terpusat dan memanfaatkan portal open data.purbalinggakab.go.id sebagai alternatif database data sektoral pada masing-masing PPID Pelaksana;
5. Perlu diadakannya pengelola admin PPID Pelaksana;
6. Perlu penyamaan informasi pada media sosial PPID Kabupaten Purbalingga dengan website;
7. Review website PPID;

**3.1.2 Capaian Kinerja urusan masing-masing kegiatan pada setiap urusan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran**

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Target Anggaran

| No                                                                | Nama Sub Kegiatan                                                                 | Anggaran Perubahan (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp.) | Capaian (%) | Permasalahan | Upaya Mengatasi Permasalahan |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 1                                                                 | 2                                                                                 | 3                       | 4                        | 5           | 6            | 7                            |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA             |                                                                                   |                         |                          |             |              |                              |
| Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                   |                         |                          |             |              |                              |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pernagkat Daerah |                                                                                   |                         |                          |             |              |                              |
| 1                                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1.355.000               | 1.354.800                | 99,99       | -            |                              |
| 2                                                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 1.244.000               | 1.243.300                | 99,94       | -            |                              |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                                                                                   |                         |                          |             |              |                              |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                               | 5.146.720.000 | 4.877.182.627 | 94,76  | Silpa Rp.269.537.373,- gaji dan TPP PNS & P3K                                    | Perencanaan gaji dan TPP lebih diefisienkan                                            |
| 4                                                                                                                                     | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                   | 28.452.000    | 28.393.718    | 99,80  | -                                                                                |                                                                                        |
| 5                                                                                                                                     | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                       | 34.122.000    | 34.121.000    | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                         |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| 6                                                                                                                                     | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                     | 1.970.000     | 1.970.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                      |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| 7                                                                                                                                     | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai                                                                                | 0             | 0             | 0,00   | -                                                                                |                                                                                        |
| 8                                                                                                                                     | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 90.000.000    | 90.000.000    | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                             |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| 9                                                                                                                                     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 2.000.000     | 2.000.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| 10                                                                                                                                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 10.654.000    | 9.858.000     | 92,53  | -                                                                                |                                                                                        |
| 11                                                                                                                                    | Fasilitasi kunjungan tamu                                                                                       | 6.380.000     | 6.380.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| 12                                                                                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 2.680.000     | 2.680.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| 13                                                                                                                                    | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                          | 1.885.000     | 1.885.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                             |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| 14                                                                                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 55.000.000    | 54.723.000    | 99,50  | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                           |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| 15                                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 323.000       | 0             | 0,00   | Silpa Rp.323.000 anggaran kirim surat menyurat karena tdk ada surat yang dikirim | Perencanaan anggaran surat menyurat lebih diefisienkan                                 |
| 16                                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 55.374.000    | 40.337.975    | 72,85  | Silpa Rp.15.036.025 efisiensi anggaran earmark                                   | Perencanaan anggaran earmark lebih diefisienkan                                        |
| 17                                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 1.000.000     | 1.000.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| 18                                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 416.980.000   | 411.025.074   | 98,57  | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| 19                                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 126.192.000   | 126.178.500   | 99,99  | -                                                                                |                                                                                        |
| 20                                                                                                                                    | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 3.491.000     | 3.491.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| 21                                                                                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 2.000.000     | 2.000.000     | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>                                                                            |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                   |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| 22                                                                                                                                    | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                             | 467.244.000   | 467.184.333   | 99,99  | -                                                                                |                                                                                        |
| 23                                                                                                                                    | Pelayanan Informasi Publik                                                                                      | 366.985.000   | 299.593.425   | 81,64  | Silpa Rp.67.391.575 anggaran pokir DPRD yang tdk bisa dilaksanakan,- merupakan   | Perencanaan anggaran pokir yang relevan dengan kegiatan yg sdg dilaksanakan di Kominfo |
| 24                                                                                                                                    | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                               | 12.155.000    | 12.146.800    | 99,93  | -                                                                                |                                                                                        |
| 25                                                                                                                                    | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat                                                      | 22.113.000    | 22.113.000    | 100,00 | -                                                                                |                                                                                        |
| <b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>                                                                                       |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |
| <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                 |               |               |        |                                                                                  |                                                                                        |

|                                                                                               |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                                                                            | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peneglolaan Nama Domain Pemerintah Desa    | 19.100.000           | 19.100.000           | 100,00       | 0                                                             |                                                                                        |
| <b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
| 27                                                                                            | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                                                               | 1.036.423.000        | 1.031.200.515        | 99,50        | 5.222.485                                                     |                                                                                        |
| 28                                                                                            | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah | 111.702.000          | 11.520.000           | 10,31        | Silpa Rp.100.000,- anggaran pokok DPRD yg tdk bs dilaksanakan | Perencanaan anggaran pokok yang relevan dengan kegiatan yg sdg dilaksanakan di Kominfo |
| <b>URUSAN STATISTIK</b>                                                                       |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
| <b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>                                             |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
| <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
| 29                                                                                            | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar                                                             | 15.289.000           | 15.189.000           | 99,35        | 100.000                                                       |                                                                                        |
| 30                                                                                            | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                                       | 31.934.000           | 31.934.000           | 100,00       | 0                                                             |                                                                                        |
| <b>URUSAN PERSANDIAN</b>                                                                      |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
| <b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                              |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
| <b>Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               |                                                                                        |
| 31                                                                                            | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota         | 10.402.000           | 10.295.000           | 98,97        | 107.000                                                       |                                                                                        |
| 32                                                                                            | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | 10.337.000           | 10.336.700           | 100,00       | 300                                                           |                                                                                        |
| <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>         |                                                                                                                         |                      |                      |              |                                                               | <b>5.436.785</b>                                                                       |
| 33                                                                                            | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                               | 10.720.000           | 10.713.000           | 99,93        | 7.000                                                         |                                                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                  |                                                                                                                         | <b>8.102.226.000</b> | <b>7.637.149.767</b> | <b>94,26</b> | <b>5.436.785</b>                                              |                                                                                        |

3.1.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinkominfo Tahun 2025

| No | Tujuan                                     | Sasaran                                            | Indikator Kinerja                                                                   | Satuan | Target | Realisasi | Rata-rata capaian kinerja | Capaian kinerja |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------------|-----------------|
| 1  | 2                                          | 3                                                  | 4                                                                                   | 5      | 6      | 7         | 8                         | 8               |
| 1  | Mewujudkan transformasi digital pemerintah |                                                    | Indeks Pemerintah Digital                                                           | Angka  | 1,5    | 0         | 0                         | 0               |
|    |                                            | Meningkatnya layanan pemerintahan berbasis digital | Tingkat Kematangan Pembangunan /Pengembangan Aplikasi dan Penggunaan Teknologi Baru | Persen | 18,27  | 27,81     | 27,81                     | 152,22%         |

|  |  |                                                        |                                                   |        |       |       |         |         |
|--|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|---------|
|  |  | Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik | Indeks Keterbukaan Informasi Publik               | Angka  | 96,20 | 94,92 | 96,42   | 98,67%  |
|  |  | Meningkatnya publikasi data sektoral                   | Persentase Publikasi Data Statistik yang Tersusun | Persen | 100   | 100   | 100%    | 100%    |
|  |  | Terwujudnya keamanan informasi pemerintah              | Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah             | Persen | 58,30 | 62,42 | 119,24% | 152,39% |
|  |  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinkominfo          | Nilai SAKIP                                       | Angka  | 72,75 | 72,76 | 102,68% | 100,01% |

**Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja**

- **Rata-rata capaian kinerja kegiatan=**

$$\frac{Jumlah\ capaian\ kinerja\ kegiatan\ yang\ ada}{jumlah\ kegiatan}$$

Rata-rata capaian kinerja =  $\frac{1400\%}{14} = 100\%$  (*Sangat Tinggi*)

- **Rata-rata capaian Sub Kegiatan=**

$$\frac{Jumlah\ persentase\ capaian\ sub\ kegiatan}{jumlah\ sub\ kegiatan}$$

Rata-rata capaian kinerja =  $\frac{2.947,53\%}{33} = 89,32\%$  (*Tinggi*)

- **Kategori Tingkat Kesesuaian:**

|   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| 1 | <i>Sangat Tinggi</i> | ≥ 91%       |
| 2 | <i>Tinggi</i>        | 76 - 90,99% |
| 3 | <i>Sedang</i>        | 66 - 75,99% |
| 4 | <i>Rendah</i>        | 51 - 65,99% |
| 5 | <i>Sangat Rendah</i> | ≤ 50,99%    |

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Tabel 3.6 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KEBIJAKAN STRATEGIS                                                                                                                                                                            | TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, serta Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025</li><li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997: Undang-undang dasar penyelenggaraan statistik yang mendefinisikan statistik dasar dan statistik sectoral</li><li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)</li><li>- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</li></ul> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah                                                                                                                                            | 1. Peningkatan akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;                                                                                                            |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Merumuskan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;                | 2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas fungsi kelembagaan Perangkat Daerah                                                                                                                      |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melaksanakan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;   | 3. Dieminasi informasi;                                                                                                                                                                           |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melaksanakan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;              | 4. Penyusunan kliping media;                                                                                                                                                                      |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi; | 5. Penyelenggaraan analisis media;                                                                                                                                                                |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melaksanakan fungsi kesekretariatan Dinas;                                                                                                                                                     | 6. Pengelolaan media cetak Pemerintah Daerah;                                                                                                                                                     |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melakukan pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;                                                                                                                                             | 7. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;                                                                                                                |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.                                                                                                                                 | 8. Publikasi visual luar ruangan;                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 9. Pelayanan informasi publik selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 10. Pengelolaan narasi tunggal, infografis dan sosial media;                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 11. Pengelolaan website berita pemerintah daerah;                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 12. Penyediaan akses informasi;                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 13. Peliputan kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah dan kelembagaan masyarakat;                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 14. Penyediaan konten lintas sektoral;                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 15. Pengelolaan multi media center;                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 16. Penyelenggaraan publikasi keliling;                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 17. Publikasi visual luar ruangan;                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 18. Pembinaan kelembagaan dan isi siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 19. Penyusunan proses rekomendasi dan perizinan lembaga penyiaran;                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 20. Pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran swasta dan komunitas, pembinaan kelompok informasi masyarakat dan lembaga komunikasi sosial lainnya, pembinaan forum komunikasi media tradisional; |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 21. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                | 22. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan                                                |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKOMINFO.</p> <p>23. Mengoordinasi kegiatan di lingkungan DINKOMINFO;</p> <p>24. Mengoordinasi dan menyusun rencana dan program kerja di lingkungan DINKOMINFO;</p> <p>25. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINKOMINFO;</p> <p>26. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);</p> <p>27. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINKOMINFO;</p> <p>28. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;</p> <p>29. Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;</p> <p>30. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKOMINFO;</p> <p>31. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Aplikasi dan Infrastruktur TIK dan Tata Kelola E-Government;</p> <p>32. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah daerah, layanan pengembangan infrastruktur intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi e-Government, layanan pengadaan secara elektronik, integrasi layanan publik dan pemerintahan, keamanan informasi e-Government, pengelolaan website, domain dan subdomain bagi lembaga publik dan non publik baik di wilayah Daerah maupun dukungan dalam kegiatan provinsi.</p> <p>33. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendayagunaan pertemuan secara online, pendayagunaan tata kelola e-government, pengelolaan opini dan aplikasi publik berbasis multimedia</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>online, pengembangan ekosistem e-government (smart regency), Integrasi data dan layanan aplikasi Perangkat Daerah, pemberdayaan pembelajaran elektronik, pembinaan agen perubahan informatika desa, pengelolaan incubator komunikasi dan informatika, pelatihan sumberdaya TIK;</p> <p>34. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Persandian dan Statistik.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Guna mendukung strategi dan kebijakan tersebut perlu langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Sekretariat:**

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pengelolaan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan DINKOMINFO;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan Kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINKOMINFO;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan aparatur secara efektif dan efisien;
- d. Mengajukan kebutuhan SDM aparatur sesuai analisis kebutuhan pegawai ke OPD terkait;
- e. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja program kegiatan; dan
- f. Mengoptimalkan penjangkaran pendapatan daerah dari Dinkominfo, khususnya retribusi menara telekomunikasi.

2. **Bidang Komunikasi dan Informasi Publik**

- a. Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Kehumasan dan Informasi Komunikasi Publik;
- b. Pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- c. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
- d. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- e. Pelayanan informasi publik;
- f. Layanan kehumasan dan hubungan antar media;

- g. Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- h. Penyediaan akses informasi;
- i. Peningkatan pemenuhan kebutuhan komunikasi dan informasi publik;
- j. Peranan lembaga, layanan publik, dan mengkoordinasikan kegiatan komunikasi dan informasi publik untuk masyarakat;
- k. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- l. Pembinaan PPID Pembantu;
- m. Pembentukan PPID desa guna mendukung PPID Pembantu dan PPID Utama;
- n. Peningkatan Nilai KIP (dari Menuju Informatif menjadi Informatif).

### **3. Bidang Aplikasi Informatika :**

- a. layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center, TIK pemerintah daerah;
- b. Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
- c. Layanan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen terintegrasi;
- d. Layanan manajemen data dan informasi e-Government;
- e. Layanan pengadaan secara elektronik;
- f. Integrasi layanan publik dan pemerintahan;
- g. Keamanan informasi e-Government;
- h. Layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten, domain dan sub domain bagi lembaga publik dan non publik kabupaten serta kegiatan provinsi;
- i. Pengembangan sumberdaya TIK pemerintah kabupaten dan masyarakat;
- j. Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (Government-CIO/GCIO) kabupaten;
- k. Penyelenggaraan ekosistem TIK/Smart Regency.
- l. Penyelenggaraan Smart Village

### **4. Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi:**

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam persandian ,dan statistik;
- b. Peningkatan koordinasi OPD tentang data dan satuan data yang akan diupload pada Satu Data Purbalingga;
- c. Revisi Perbup Satu Data Purbalingga;
- d. Peningkatan retribusi menara dan perbaikan Perbup menara
- e. Pengelolaan informasi berklasifikasi dan SDM Sandi;
- f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- g. Pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- h. Persandian untuk pengamanan informasi dan infrastruktur TIK;
- i. Pengelolaan Security Operation Center (SOC);
- j. Penyelenggaraan statistik sektoral dan laporan pembangunan;

- k. Penyusunan laporan bidang sosial ekonomi, pertanian, industri, kesehatan, politik, hukum dan keamanan;
- l. Penyusunan integrasi dan analisa data dan statistik pendukung kebijakan;
- m. Pendataan dan pemberdayaan jasa titipan daerah (pos);
- n. Pengelolaan menara pemancar/telekomunikasi;
- o. Pengelolaan jaringan internet masyarakat ;

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan tersebut, maka prioritas yang diambil adalah:

**1. Sekretariat :**

- Meningkatkan kinerja personil yang profesional dan berdedikasi tinggi serta tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai;
- Meningkatkan tertib administrasi perencanaan program/kegiatan, pelaporan kinerja kegiatan dan keuangan;
- Mengoptimalkan lain-lain pendapatan daerah asli yang sah.

**2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik , yaitu:**

- Mengintenskan sosialisasi PPID bagi OPD, masyarakat guna pemahaman arti pentingnya PPID;
- Meningkatkan kualitas PPID Pembantu yang sudah terbentuk dan selalu mengadakan pengawasan dan pembinaan;
- Meningkatkan kualitas Informasi dan Komunikasi Publik;
- Meningkatkan nilai KIP (Assesment dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah).

**3. Bidang Aplikasi dan Informatika, yaitu:**

- Mewujudkan Smart Government;
- Mewujudkan tersedianya e-kinerja dan e-presensi yang dapat memfasilitasi seluruh ASN di Kabupaten Purbalingga;

**4. Bidang ITIKSP yaitu:**

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai seorang Sandiman dan Statistisi;
- Meningkatkan koordinasi OPD tentang data yang akan diupload pada Satu Data Purbalingga (Jemput Bola data OPD);
- Pembuatan revisi Perbup Satu Data Purbalingga;
- Peningkatan perolehan retribusi Menara Telekomunikasi.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2024

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ TAHUN 2024

Urusan : Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian  
OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.7 Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Tahun 2024

| NO | REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TINDAK LANJUT PADA TA 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MASALAH YANG DISELESAIKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p>Pemerintah daerah perlu mempertahankan kinerja yang sangat tinggi dalam layanan komunikasi dan informatika dengan terus mengembangkan transformasi digital yang inklusif. Pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan literasi digital masyarakat harus menjadi prioritas untuk mendorong masyarakat agar lebih melek teknologi. Program-program ini akan mendukung kemajuan daerah menuju era digital yang lebih maju.</p> | <p>Untuk mempertahankan kinerja yang sangat tinggi dalam layanan komunikasi dan informatika dengan terus mengembangkan transformasi digital yang inklusif, DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga melaksanakan Program - program yang mendukung kemajuan daerah menuju era digital yang lebih maju, sebagai berikut:</p> <p>1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.</p> <p>a. Diseminasi Informasi Publik :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Penerbitan siaran pers, artikel, dan berita di website resmi pemerintah yang dibagikan kepada ..... eMail wartawan</li><li>■ Penyiaran informasi dan dialog interaktif melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal / LPPL Radio Gema Soedirman dan Podcast DINKOMINFO</li></ul> | <p>Ketimpangan akses informasi antar wilayah atau kelompok masyarakat</p> <p>. <i>Penjelasan:</i><br/>Masyarakat / kelompok rentan, atau yang kurang melek digital sering tidak mendapatkan informasi penting dari pemerintah.</p> <p>✓ <i>Aktivitas yang relevan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Mobil siaran keliling</li><li>● Publikasi media tradisional dan FK Metra</li><li>● KIM sebagai jembatan informasi ke akar rumput</li></ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Publikasi media luar ruang (baliho, spanduk, videotron, dan mobil siaran keliling).</li> <li>■ Publikasi melalui media tradisional / Forum Komunikasi Media Tradisional</li> <li>■ Publikasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</li> </ul> <p>b. Penguatan kanal komunikasi digital</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pengembangan dan pemeliharaan website resmi pemerintah.</li> <li>■ Optimalisasi akun media sosial resmi (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube).</li> <li>■ Pembuatan konten kreatif, seperti video animasi, infografis, podcast, vlog layanan publik</li> </ul> <p>c. Kemitraan dengan media dan komunitas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kerjasama dengan media lokal dan nasional untuk penyebaran informasi strategis.</li> <li>■ Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)</li> </ul> <p>d. Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Penyediaan layanan pengaduan publik berbasis aplikasi/web seperti ALPUKAT <a href="https://skm.purbalinggakab.go.id/">https://skm.purbalinggakab.go.id/</a>, dan</li> </ul> | <p>2. Rendahnya literasi informasi dan kesadaran warga terhadap kebijakan pemerintah</p> <p>· <i>Penjelasan:</i><br/>Masyarakat kurang paham program pemerintah, sehingga tidak menggunakan layanan publik secara maksimal atau tidak mendukung kebijakan.</p> <p>✓ <i>Aktivitas yang relevan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembuatan konten kreatif (video animasi, infografis, podcast)</li> <li>● Penyiaran melalui LPPL Radio Gema Soedirman dan podcast Kominfo</li> <li>● Forum komunikasi dan diseminasi melalui media sosial</li> </ul> <p>3. Tingginya penyebaran hoaks dan informasi palsu (disinformasi)</p> <p>· <i>Penjelasan:</i><br/>Tanpa narasi resmi yang kuat, ruang digital dan media masyarakat bisa diisi informasi menyesatkan yang memicu keresahan sosial.</p> <p>✓ <i>Aktivitas yang relevan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Optimalisasi akun media sosial resmi</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p><a href="https://lapormasbup.purbalinggakab.go.id/">https://lapormasbup.purbalinggakab.go.id/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pengelolaan pengaduan online melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR!), <a href="https://laporgub.jatengprov.go.id/">https://laporgub.jatengprov.go.id/</a> dan <a href="https://lapormasbup.purbalinggakab.go.id/">https://lapormasbup.purbalinggakab.go.id/</a></li> </ul> <p>2. Program Aplikasi Informatika</p> <p>Untuk mewujudkan sasaran Program Aplikasi Informatika, berbagai aktivitas strategis dan teknis dilakukan oleh pemerintah (khususnya Dinas Kominfo dan OPD pengelola sistem digital). Berikut aktivitas yang dilakukan oleh DINKOMINFO:</p> <p>1. Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi / Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan aplikasi baru sesuai kebutuhan layanan dan tata kelola OPD serta Peta Rencana SPBE Kabupaten Purbalingga</li> <li>• Integrasi aplikasi / layanan berbasis elektronik.</li> <li>• Pengembangan API untuk pertukaran data antar aplikasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konten kreatif edukatif dan penjelasan langsung dari pemerintah</li> <li>• Kemitraan dengan media lokal/nasional untuk kontra-narasi</li> </ul> <p>1. Masih terdapat proses / layanan di OPD yang dilakukan secara manual atau menggunakan dokumen cetak, sehingga rawan kesalahan, lambat, dan tidak efisien.</p> <p>2. Masih terdapat aplikasi yang tidak saling terhubung, menyebabkan duplikasi data, ketidaksinkronan, dan input berulang.</p> <p>3. Data dari satu aplikasi tidak bisa digunakan oleh aplikasi lain karena format tidak sama, tidak terbuka, atau tidak tersedia mekanisme pertukaran data</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2. Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimtek dan pelatihan penggunaan aplikasi untuk ASN dan admin OPD.</li> <li>• Pendampingan teknis OPD dalam pemanfaatan aplikasi secara optimal.</li> <li>• Penyusunan panduan teknis/manual penggunaan aplikasi.</li> </ul> <p>3. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi</p> <p>4. Penguatan Keamanan Sistem dan Proteksi Data</p> <p>5. Audit keamanan informasi dan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data.</p> <p>6. Penyediaan Infrastruktur Teknologi dan Data Center</p> <p>7. Kolaborasi / Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi</p> | <p>4. Aplikasi sudah dikembangkan, namun tidak digunakan secara maksimal karena ketidaktahuan alur kerja, fitur, atau kendala teknis di lapangan</p> <p>5. ASN dan admin OPD belum memahami cara menggunakan aplikasi secara efektif, sehingga pemanfaatannya tidak maksimal atau bahkan ditinggalkan</p> <p>6. Tanpa dokumentasi atau panduan penggunaan, pengguna sering bingung, salah input, atau salah memahami fungsi aplikasi</p> <p>7. Aplikasi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh ASN dan OPD</p> <p>8. Terdapat aplikasi pemerintahan belum memiliki sistem keamanan memadai, sehingga rawan diretas, data diambil, atau dirusak</p> <p>9. Seiring dengan penerapan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sistem yang menyimpan data warga wajib mematuhi prinsip keamanan data dan persetujuan pengguna.</p> <p>10. Data rentan hilang saat terjadi gangguan sistem, listrik padam, atau serangan malware.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**BAB IV**  
**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**  
**DINKOMINFO**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan tugas pembantuan selama Tahun 2025.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025, selain dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, juga dalam rangka mencukupi penyusunan laporan Pertanggungjawaban Bupati Purbalingga tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan yang akan datang, dan diharapkan kegiatan Dinkominfo Kabupaten Purbalingga di tahun berikutnya berjalan dengan baik dan lancar, dengan peningkatan penyerapan anggaran yang lebih maksimal baik realisasi anggaran dan fisik, sekian dan terima kasih.

Purbalingga, Januari 2026

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**R. BUDI SETIAWAN, SE., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19750417 2010 1 011